

**PRAKTIK HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK DI DESA TONDUK  
KECAMATAN RAAS KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF  
MASLAHAH WAHBAH ZUHAILI**

**TESIS**

Oleh:

Ammil Faqih

NIM 210201210008



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**PRAKTIK HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK DI DESA TONDUK  
KECAMATAN RAAS KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF  
MASLAHAH WAHBAH ZUHAILI**

**TESIS**

Oleh:

Ammil Faqih

NIM 210201210008

Dosen Pembimbing:

1. Dr. H. Badruddin, M.HI  
NIP. 196411272000031001
2. Dr. Noer Yasin, M.HI  
NIP. 196111182000031001



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul “Praktik Hibah Orang tua Kepada Anak di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Perspektif *Maslahah Wahbah Zuhaili*” yang disusun oleh Ammil Faqih (NIM 210201210008) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 13 Juli 2023.

Dewan Penguji,


1. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum  
NIP. 197801302009121002

  
.....  
Ketja/Penguji


2. Ali Hamdan, M.A., Ph.D  
NIP. 1976010120110110110004

  
.....  
Penguji Utama

3. Dr. H. Badruddin, M.HI  
NIP. 196411272000031001

  
.....  
Pembimbing 1/Penguji

4. Dr. Noer Yasin, M.HI  
NIP. 196111182000031001

  
.....  
Pembimbing 2/Sekretaris

Mengesahkan,  
Direktur Pascasarjana  
  
Prof. Dr. H. W. Widmurni, M.Pd  
NIP. 196903032000031002

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ammil Faqih  
NIM : 210201210008  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Judul Tesis : Praktik Hibah Orang tua Kepada Anak Di Desa Tonduk  
Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Perspektif  
*Maslahah Wahbah Zuhaili.*

Menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 30 Mei 2023

Penulis,



Ammil Faqih  
210201210008

## MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya:*

*“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> QS. An-Nisa’ (4): 9.

## **KATA PENGANTAR**

Ucapan syukur yang mendalam penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Hanya dengan karunia dan pertolongan-Nya, karya sederhana ini dapat terwujud. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah mengarahkan kita jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.  
dan para Wakil Rektor
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. dan Wakil Direktur  
Drs. H. Basri, M.A, Ph.D. atas semua layanan dan fasilitas yang baikselama  
penulis menempuh studi
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Dr. H. Fadil  
SJ, M.Ag. dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. atas motivasi dan  
kemudahan layanan selama studi
4. Dosen Pembimbing I, Dr. H. Badruddin, M.HI. dan Dosen Pembimbing II, Dr.  
Noer Yasin, M.HI atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam  
penulisan tesis
5. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan,  
wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik

6. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administrasi selama penulis menyelesaikan studi
7. Para penguji sidang tesis, Ketua/Penguji Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., MHum. Penguji Utama Ali Hamdan, M.A., Ph.D. Pembimbing 1/Penguji Dr. H. Badruddin, M.HI. Pembimbing2/Sekretaris Dr. Noer Yasin, M.HI. yang telah memberi saran dan masukan
8. Kedua orang tua, ayahanda H. Abd Rosul, S.HI dan ibunda Hj. Siti Mariyam, S.Pd.I. yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan doa terbaiknya kepada penulis
9. Calon istri yang senantiasa mendukung penulis dengan doa-doa mustajabnya.  
Semoga perbuatan dan amal shaleh yang mereka lakukan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Swt, amin.

Malang, 30 Mei 2023  
Penulis,

Ammil Faqih

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

### A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
س	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= g
ح	= ħ	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= z	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= ş	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### C. Ta' Marbuṭah (ة)

*Ta' marbuṭah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudaf* dan *mudaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi raḥmatillah*.

### D. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafaz al-Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*izâfah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâri mengatakan ...

2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Mâsyâ Allâh wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

#### **E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Waḥîd,” “Amin Raîs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalât.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DALAM .....	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	8
A. Hibah Dalam Hukum Islam .....	8
B. Hukum Kewarisan Islam .....	21
C. Biografi Wahbah Zuhaili .....	31
D. Konsep <i>Maslahah</i> Wahbah Zuhaili .....	35
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	36
F. Kerangka Berpikir .....	44
BAB III METODE PENELITIAN .....	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	46
B. Kehadiran Peneliti .....	46
C. Latar Penelitian .....	47
D. Data dan Sumber Data Penelitian .....	47
E. Teknik Pengumpulan Data .....	48
F. Teknik Analisis Data .....	49

G. Pengecekan Keabsahan Data .....	51
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....	52
A. Gambaran Umum Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.	52
B. Praktik Hibah Orang tua Kepada Anak di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep .....	54
C. Temuan Penelitian .....	64
BAB V PEMBAHASAN .....	67
A. Praktik Hibah Orang tua Kepada Anaka di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep .....	67
B. Tinjauan <i>Maslahah</i> Wahbah Zuhaili Terhadap Praktik Hibah Orang tua Kepada Anak di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep....	76
BAB VI PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Implikasi .....	83
C. Refleksi .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **DAFTAR TABEL**

2.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian .....	43
2.2 Kerangka Berpikir Penelitian .....	45
4.1 Ringkasan Motif Pembagian Hibah Orang tua Kepada Anak di Desa Tonduk .	65

## ABSTRAK

Ammil Faqih. 2023. *Praktik Hibah Orang tua Kepada anak Di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Perspektif Masalahah Wahbah Zuhaili*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. H. Badruddin, M.HI. (II) Dr. Noer Yasin, M.HI.

**Kata Kunci:** Hibah Orang tua Kepada Anak, *Maslahah Wahbah Zuhaili*.

Praktik hibah orang tua kepada anak yang terjadi di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep merupakan sebuah perilaku di mana masyarakat Desa Tonduk menyebut pembagian hibah tersebut sebagai “warisan”, dalam arti tidak ada lagi pembagian warisan setelah orang tua atau pewaris meninggal dunia dan harta yang tersisa kemudian diambil oleh anak yang tinggal bersama dan merawat masa tuanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik hibah orang tua kepada anak di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep dan menganalisa tinjauan *masalahah Wahbah Zuhaili* terhadap praktik hibah orang tua kepada anak di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau yang biasa disebut empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi *reduction/reduksi*, penyajian data, dan *conclution/konklusi*. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Praktik hibah orang tua kepada anak di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep terdiri dari dua aspek, yakni 1) motif pembagian hibah orang tua kepada anak yang terdiri dari; a) dasar pembagian hibah, b) waktu pembagian hibah, c) harta yang dihibahkan, dan juga 2) tujuan pembagian hibah orang tua kepada anak. Secara keseluruhan yang telah dideskripsikan apabila dinilai dengan konsep hibah dalam hukum Islam maka terdapat kesesuaian; (2) Konsep *masalahah Wahbah Zuhaili* dalam menganalisis praktik hibah orang tua kepada anak di Desa Tonduk sebagaimana dijelaskan di atas dengan menggunakan 3 syarat operasionalnya disebut terdapat keselarasan dan mengandung kemaslahatan (*masalahah mursalah*). Hal ini berdasarkan bahwa motif dan tujuan pembagian hibah orang tua kepada anak tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, sama sekali tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an maupun hadis dan mencakup kemaslahatan yang bersifat umum. Artinya hal tersebut menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (*masalahah mursalah*).

## ABSTRACT

Ammil Faqih. 2023. *The Practice of Parental Grants to Children in Tonduk Village, Raas District, Sumenep Regency The Perspective of Maslahah Wahbah Zuhaili*. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Postgraduate Study Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (I) Dr. H. Badruddin, M.HI. (II) Dr. Noer Yasin, M.HI.

**Keywords:** Parent Grants To Children, *Maslahah Wahbah Zuhaili*.

The practice of granting parents to children that occurred in Tonduk Village, Raas District, Sumenep Regency is a behavior in which the people of Tonduk Village refer to the distribution of these grants as "inheritance", in the sense that there is no division of inheritance after the parents or heirs pass away and the remaining assets are then taken by the children who live together and take care of their old age.

This study aims to describe the practice of parental grants to children in Tonduk Village, Raas District, Sumenep Regency and to analyze Wahbah Zuhaili's review of the practice of parental grants to children in Tonduk Village, Raas District, Sumenep Regency.

This research uses a type of field research (field research) or commonly called empirical with a qualitative descriptive approach. Data collection was carried out by observation, interview and documentation techniques. Data analysis techniques include reduction, data presentation, and conclusions. Checking the validity of the data is done by means of source triangulation.

The results showed that: (1) The practice of granting parents to children in Tonduk Village, Raas District, Sumenep Regency consisted of two aspects, namely 1) the motive for distributing parental grants to children consisting of; a) the basis for the distribution of grants, b) the timing of distribution of grants, c) the assets donated, and also 2) the purpose of distributing the grants from parents to children. As a whole, what has been described when assessed by the concept of grants in Islamic law, there is conformity; (2) The concept of *maslahah Wahbah Zuhaili* in analyzing the practice of parental grants to children in Tonduk Village as explained above by using 3 operational requirements is called harmony and contains benefit (*maslahah mursalah*). This is based on the fact that the motive and purpose of distributing parental grants to children is real benefit, in no way contradicting the texts of the Qur'an or hadith and includes general benefit. This means that it creates benefit and prevents harm (*maslahah mursalah*).

## ملخص البحث

اميل فقيه. ٢٠٢٣. ممارسة الهبة الوالدين للأطفال في قرية تندوك بمديرية رأس ، سومنب ريجنسي منظور  
مصلحة وهبة الزهيلي. أطروحة ، برنامج الدراسات العليا للأحوال السياسية ، جامعة الولاية الإسلامية  
مولانا مالك إبراهيم مالانج ، مستشار: (١) د. بدر الدين، ماجستير، (٢) د. نور يسين، ماجستير

### الكلمات الرئيسية : ممارسة الهبة الوالدين للأطفال، مصلحة وهبة الزهيلي

ممارسة الهبة الوالدين للأطفال التي حدثت في قرية تندوك ، منطقة رأس ، ريجنسي سومنب هي سلوك  
يشير فيه سكان قرية تندوك إلى توزيع هذه المنح على أنها "ميراث" ، بمعنى أنه لا يوجد تقسيم للميراث بعد  
وفاة الوالدين أو الورثة ، ثم يتم أخذ الأصول المتبقية من قبل الأطفال الذين يعيشون معاً ويعتنون بكبر السن.  
تهدف هذه الدراسة إلى وصف ممارسة الهبة الوالدين للأطفال في قرية تندوك ، منطقة رأس ، ريجنسي  
سومينيب وتحليل مراجعة وهبة زهيلي لممارسة الهبة الوالدين للأطفال في قرية تندوك ، منطقة رأس ،  
ريجنسي سومينيب

يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث الميداني (بحث ميداني) أو يُسمى عمومًا تجريبيًا مع نهج وصفي نوعي.  
تم جمع البيانات من خلال تقنيات المراقبة والمقابلة والتوثيق. تشمل تقنيات تحليل البيانات التخفيض وعرض  
البيانات والاستنتاجات. يتم التحقق من صحة البيانات عن طريق تثليث المصدر.

أوضحت النتائج أن: (1) ممارسة الهبة الوالدين للأطفال في قرية تندوك ، منطقة رأس ، ريجنسي سومنب  
تتكون من جانبين ، وهما: (1) الدافع لتوزيع الهبة الوالدية على الأطفال: (أ) أسس توزيع المنح ، (ب) توقيت  
توزيع المنح ، (ج) الأصول الممنوحة ، وكذلك (2) الغرض من توزيع الهبة من الأباء على الأبناء. ككل ، ما  
تم وصفه عند تقييمه بمفهوم الهبة في الشريعة الإسلامية ، هناك توافق. (2) مفهوم المصلحة وهبة الزهيلي  
في تحليل ممارسة الهبة الوالدين للأطفال في قرية تندوك كما هو موضح أعلاه باستخدام 3 متطلبات تشغيلية  
يسمى الانسجام ويحتوي على فائدة (مصلحة مرسله). وهذا مبني على حقيقة أن الدافع والغرض من توزيع  
الهبة الوالدية على الأبناء هو منفعة حقيقية ، ولا يتعارض بأي حال من الأحوال مع نصوص القرآن أو  
الحديث ، ويشمل النفع العام. وهذا يعني أنه يخلق النفع ويمنع الضرر

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Ajaran agama Islam menyebutkan bahwa setiap harta yang diperoleh oleh seseorang di muka bumi tidak semata-mata milik dirinya sendiri, ada hak-hak atau milik orang lain yang semestinya ditunaikan seperti zakat, infaq, sedekah, warisan, dan hibah. Sikaya menunaikan kewajibannya pada simiskin, orang mampu pada yang tidak mampu, dan orang tua pada anak-anaknya. Karena dalam harta yang dititipkan oleh Allah Swt pada manusia terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 19 sebagai berikut:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *“Dan dalam setiap harta terdapat hak orang lain (orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta).”*<sup>1</sup>

Pembagian harta adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan sosial khususnya dalam lingkungan keluarga, sebab harta bisa saja menjadi ladang ibadah ataupun sebaliknya, sering ditemukan baik di lapangan maupun di beberapa media pertikaian antar keluarga dengan faktor utama yaitu masalah harta warisan, baik antara orang tua dan anak ataupun dengan saudara. Pembagian harta kepada keluarga yang sering dijumpai umumnya ada dua yaitu warisan dan hibah. Warisan adalah seluruh harta benda yang dimiliki

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004), 98.

pewaris ketika ia telah wafat dan akan dibagikan kepada para ahli warisnya, sedangkan hibah adalah pemberian harta kepada orang lain secara sukarela dan tanpa mengharap imbalan ketika masih hidup.

Warisan dan hibah adalah proses pemindahan hak kepemilikan harta atau benda. Keduanya mempunyai perbedaan dan yang menjadi pembeda adalah untuk warisan, harta dibagikan pada saat pewaris meninggal dunia, sedangkan hibah adalah pemberian harta ketika masih hidup. Pembagian warisan dan hibah mempunyai aturan tersendiri, sehingga dalam pembagian harta harus sesuai dengan aturan baik dalam ajaran agama maupun ketentuan negara.

Faktanya dalam kehidupan masyarakat, pemindahan harta benda yang dimiliki oleh orang tua diberikan dengan cara hibah kepada anak-anaknya ketika masih hidup tanpa memperhatikan pembagian warisan kelak setelah meninggal dunia yang seharusnya dilaksanakan. Entah apa yang menjadi motif dan tujuan dari adanya praktik tersebut, ada yang mengatakan bahwa pelaksanaan pembagian harta dengan cara hibah dari orang tua kepada anak-anaknya di saat masih hidup tersebut didasari dengan banyaknya problematika dalam pembagian harta khususnya warisan ketika dibagikan setelah orang tua atau pewaris meninggal dunia. Sebagaimana hasil observasi awal yang dilakukan di desa Tonduk kecamatan Raas kabupaten Sumenep.<sup>2</sup>

Berdasarkan fakta yang ada di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep pada umumnya orang tua memberikan anak-anaknya harta benda secara hibah, hal tersebut dilakukan sudah turun temurun. Ketika sang anak

---

<sup>2</sup> Siti Sarah, *wawancara* (Tonduk, 5 Desember 2022).

sudah dewasa atau telah berkeluarga orang tua tersebut memberikan harta benda bagiannya dan biasanya berupa tanah, ladang dan rumah. Saat anak-anaknya semua telah berkeluarga maka umumnya harta yang dimiliki orang tuanya sudah berkurang, dan pada saat orang tua meninggal kelak sisa harta benda peninggalannya diambil anak yang tinggal bersama dan merawat masa tuanya karena kebanyakan masyarakat Desa Tonduk tidak memiliki banyak harta dalam bentuk uang melainkan berbentuk tanah pekarangan dan ladang. Hal itu yang menjadikan tidak dibagi-bagikannya warisan ketika orang tua telah meninggal dunia di desa tersebut. Orang tua tidak meninggalkan harta sebagai warisan dikarenakan khawatir harta warisan itu hanya akan menjadi objek masalah bagi para ahli waris khususnya anak-anaknya.

Melihat fakta tersebut tentunya tindakan praktik hibah orang tua kepada anak dianggap sikap mendua dalam menghadapi persoalan waris. Karena di satu sisi ada hukum waris Islam yang harus dilaksanakan namun di sisi lain sudah merealisasikan pembagian harta sebelum orang tua (ahli waris) meninggal dunia. Ketentuan tersebut menjadi tidak sinkron antara praktik masyarakat dan aturan hukum Islam, sehingga menimbulkan permasalahan yang menarik untuk dibahas.

Kendati demikian, tentu juga terdapat nilai kebaikan di dalamnya karena sejauh ini tetap dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep. Adanya nilai kebaikan inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengetahui sejauh mana masalah yang terkandung di dalam hibah sebagai pengganti waris tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini

penulis menggunakan analisis *maslahah* Wahbah Zuhaili sebagai pisau analisis terhadap permasalahan tersebut.

Sebagaimana diketahui, *maslahah* merupakan bagian dari sumber hukum Islam meskipun ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahannya sebagai dalil syarak. Sebagian mereka berpendapat bahwa *maslahah* dapat dijadikan dalil hukum, sementara sebagian lain berpendapat tidak bisa dijadikan dalil hukum. Beberapa ulama yang merumuskan konsep *maslahah* antara lain: Imam Ghazali, Imam Syaukani, Abdul Wahhab Khallaf, Muhammad Abu Zahra, Wahbah Zuhaili dan beberapa ulama lainnya. Hal ini dikarenakan pendekatan *maslahah* dinilai relevan untuk menyelesaikan problematika masyarakat di zaman sekarang ini, sebagaimana tidak semua kasus dihukumi secara tegas melalui al-Qur'an, Sunah, Ijma' dan Qiyas.

Dari banyaknya tokoh yang merumuskan konsep *maslahah* di atas, Wahbah Zuhaili dipilih oleh penulis sebagai pertimbangan dalam mengkaji masalah ini karena metode-metode dan konsep yang ia tulis di berbagai karangan dan kitab-kitabnya sangat kredibel ketika dihadapkan dengan permasalahan masa kini. Ia juga lebih memilih kedudukan *maslahah* sebagai metode *istinbath* yang independen terlepas dari al-Qur'an dan Sunah. Hal ini bisa dilihat dari pengelompokan oleh Wahbah Zuhaili terhadap *maslahah* dalam bab tersendiri dan dibahas secara panjang lebar. Oleh karena itu, salah satu dari berbagai konsep tentang *maslahah* adalah konsep yang digagas oleh Wahbah Zuhaili.

Dalam anjuran melakukan hibah ada dua poin yang hendak dicapai. *Pertama*, dengan memberikan harta kepada orang lain akan menimbulkan rasa saling menyayangi antara sesamanya, mempererat hubungan silaturahmi antara sesama muslim yang merupakan salah satu ajaran agama Islam, mengurangi adanya kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, serta menghilangkan kecemburuan sosial. *Kedua*, terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial.<sup>3</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian pada tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hibah orang tua kepada anak di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* Wahbah Zuhaili terhadap praktik hibah orang tua kepada anak di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan praktik hibah orang tua kepada anak di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.
2. Menganalisa tinjauan *masalah* Wahbah Zuhaili terhadap praktik hibah orang tua kepada anak di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

---

<sup>3</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2004), 471-472.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis berkenaan dengan praktik hibah orang tua kepada anak.
- b. Dijadikan hipotesa bagi karya selanjutnya yang relevan dengan karya ini.
- c. Untuk menambah khazanah dan karya ilmiah khususnya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan memberikan sumbangan informasi dalam masalah praktik hibah orang tua kepada anak yang ada di masyarakat Desa Tonduk sebagai pengetahuan.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat Desa Tonduk pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

## **E. Definisi Istilah**

Agar tidak ada kerancuan dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan istilah sebagai berikut:

1. **Praktik Hibah Orang tua Kepada Anak:** Pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya berupa harta benda yang diberikan pada masa hidupnya sebagai alternatif dari pembagian warisan kelak ketika telah meninggal dunia karena tidak ada lagi pembagian waris kelak.
2. *Maslahah* **Wahbah Zuhaili:** Konsep *maslahah* yang dirumuskan oleh Wahbah Zuhaili untuk pengambilan manfaat dalam penetapan hukum sesuai dengan syariat yang bertujuan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan

harta. Selain itu menghindarkan seseorang dari luputnya lima kepentingan tersebut. Adapun esensi *masalahah* adalah terciptanya suatu kebaikan (maslahat) dan terhindar dari sesuatu yang dapat merusaknya (mudarat).

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Hibah Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hibah

Hibah merupakan sebuah bahasa serapan dari bahasa Arab yang kemudian diformalkan ke dalam bahasa Indonesia. Hibah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>4</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab, hibah merupakan bentuk isim masdar dari kata **وهب** yang berarti pemberian yang sepi dari imbalan.<sup>5</sup>

Secara terminologi hibah berarti pemberian yang dilakukan secara sukarela untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt tanpa mengharapkan balasan apapun.<sup>6</sup> Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu menghibahkan miliknya itu. Karena itulah, kata hibah sama artinya dengan istilah pemberian.

Kemudian perkataan hibah yang berarti memberi dijumpai dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 38 yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, 398.

<sup>5</sup> Muhammad bin Mukrim bin Manzur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, Juz I (Beirut: Dar Shadir, t.th), 803.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet I (Jakarta: Ichtisar baru Van Hoeven, 1996), 540.

Artinya: “Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”<sup>7</sup>

Kata hibah juga dipakai al-Qur’an dalam arti pemberian. Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Suatu catatan lain yang perlu diketahui ialah bahwa hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala ia masih hidup.<sup>8</sup>

Sementara Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh* memberikan definisi tentang hibah sebagai berikut:

والهبة في الاصطلاح الشرعي: عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعا

Artinya: “Hibah adalah suatu akad yang berfaidah untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada waktu hidup yang bersifat sukarela.”<sup>9</sup>

Adapun definisi hibah menurut istilah *syara’* dirinci dalam beberapa pendapat Ulama Mazhab sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Menurut Mazhab Hanafi menjelaskan hibah adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus mendapat imbalan ganti. Pemberian dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki dan akan diberikan adalah sah milik pemberi.

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Alquran*, 55.

<sup>8</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. Ke-1, 73-74.

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid V (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Cet. Ke-1, 5.

<sup>10</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqh Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh M. Zuhri (Semarang: Asy-Syifa’, 2007), Cet. Ke-4, 425.

2. Menurut Mazhab Maliki adalah memberikan hak memiliki zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan/ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada pihak yang diberi (*Mauhub lahu*). Artinya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah Swt.
3. Menurut Mazhab Syafi'i hibah adalah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang atau menutup kebutuhan orang yang diberikannya. Dengan demikian menurut mazhab Syafi'i hibah itu mengandung 2 (dua) pengertian:  
*Pertama*: Pengertian khusus, artinya hanya tertentu pada hibah sendiri, sebagaimana definisi yang telah disebutkan di atas. *Kedua*: Pengertian umum, artinya hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sedekah.
4. Menurut Mazhab Hambali menyebutkan hibah adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau yang tidak diketahui namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dengan kewajiban tanpa imbalan.

Definisi di atas hanya merupakan hibah dalam arti khusus, adapun hibah dengan istilah atau makna yang umum adalah sebagai berikut:

1. *Ibra'*, yakni menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.
2. Sedekah, yakni menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.

3. Hadiah, yakni menuntut orang yang diberi hibah untuk memberikan imbalan.<sup>11</sup>

## 2. Dasar Hukum Hibah

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam al-Qur'an secara langsung memang sulit ditemukan. Dalam al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusannya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para Nabi dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain.<sup>12</sup>

Adapun dasar hukum hibah terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Qs. ali Imran 38:

هٰنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاِ

Artinya: “Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”<sup>13</sup>

b. Qs. al-Baqarah 177:

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّنَ ۗ وَاٰتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوٰى الْقُرْبٰى

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XI (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Cet. Ke-4, 168.

<sup>12</sup> Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Hibah dan Wakaf* (Surabaya: CV. Cempaka, 1997), 149.

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Alquran*, 81.

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى  
 الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ  
 الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”<sup>14</sup>

Dalam hadis juga disebutkan mengenai dasar hukum hibah, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ  
 لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسِينَ شَاةٍ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Nabi Saw pernah bersabda, “Wahai kaum muslimat, jangan memandang rendah hadiah yang diberikan tetanggamu meskipun sekadar telapak kaki kambing.”<sup>15</sup>

تَهَادُوا تَحَابُّوا

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Alquran*, 43.

<sup>15</sup> Al-Zabidi, *al-Tajrid al-Shahih li Ahadits al-Jami' al-Shahih*, diterjemahkan Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Sahih Bukhari* (Bandung: Mizan, 2022), Cet. Ke-6, 462.

Artinya: “*Saling memberilah kamu, niscaya kamu sekalian kasih mengasihi,*”<sup>16</sup>

Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan oleh Islam, karena pemberian atau hadiah kepada orang lain dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghilangkan kebencian antar sesama, khususnya antara si pemberi dan penerima.

### 3. Rukun dan Syarat Hibah

Adapun yang menjadi rukun hibah menurut Abdurrahman al-Jaziri yaitu; penghibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan dan *sighat*.<sup>17</sup>

#### a. Penghibah

Penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang yang menghibahkan hartanya kepada orang lain, adapun penghibah mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan
- 2) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya
- 3) Pemberi hibah adalah balig
- 4) Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan kerelaan

#### b. Penerima Hibah

Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian, dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa yang berhak menerima hibah. Pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan

---

<sup>16</sup> Al-Asqalani, *Subulussalam*, Jilid III, terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: al-Ikhlâs, 1995), 333.

<sup>17</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqih*, 496.

hukum dapat menerima hibah, bahkan anak-anak atau mereka yang berada di bawah pengampuan dapat menerima hibah melalui kuasanya (wali).<sup>18</sup>

Dengan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikehendakinya dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat, hanya saja disyaratkan bagi penerima hibah harus benar-benar ada ketika hibah diberikan. Bila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah.<sup>19</sup> Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi ia masih atau gila, maka hibah diambil oleh walinya, pemeliharanya atau orang yang mendidiknya sekalipun orang asing.

Dalam masalah anak yang belum mukallaf jumhur ulama berpendapat bahwa ia dapat menerima hibah tetapi tidak bisa menghibahkan harta miliknya kepada orang lain karena perbuatan yang demikian dipandang sebagai perbuatan yang merugikan, begitu pula mengenai pemberian (hibah) orang tua kepada anaknya yang masih kecil atau anaknya yang sudah balig tetapi bodoh maka orang tua menguasai apa yang diberikan orang lain kepadanya dan cukup dipersaksikan serta diumumkan.<sup>20</sup>

#### c. Barang yang dihibahkan

Barang yang dihibahkan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda yang dapat dijadikan hak milik bisa dihibahkan, misalnya harta gono-gini, benda bergerak atau

---

<sup>18</sup> Umar Said, *Hukum Islam*, 155.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 175.

<sup>20</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, 439.

tidak bergerak. Akan tetapi, benda atau barang tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Benda yang dihibahkan harus milik yang sempurna dari pihak penghibah. Tidak sah apabila sesuatu yang dihibahkan bukan milik sempurna dari pihak penghibah.
- 2) Barang yang dihibahkan sudah ada, dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum terwujud atau belum ada.
- 3) Obyek yang dihibahkan merupakan sesuatu yang boleh dimiliki menurut agama, tidaklah dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki seperti menghibahkan minuman yang memabukkan.
- 4) Harta yang dihibahkan harus terpisah secara jelas dari harta milik si penghibah.<sup>21</sup>

d. *Sighat*

*Sighat* adalah kata-kata yang diungkapkan oleh orang yang melakukan hibah dan terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan *qabul* adalah kata yang diucapkan oleh orang yang menerima hibah.<sup>22</sup>

*Sighat* hibah merupakan perkataan yang mengandung pengertian hibah dan ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* bagi orang yang tidak dapat atau

---

<sup>21</sup> Helmi Karim, *Fiqh*, 78.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 480.

kurang dalam berbicara mekipun cukup dengan isyarat atau dapat dipahami oleh para pihak yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Setelah adanya *ijab*, maka selanjutnya adalah *qabul* yaitu penyerahan milik yang dilakukan oleh pemberi hibah kepada orang yang menerima hibah. Jadi, dalam hal ini terjadi penyerahan milik dari pemberi kepada penerima.<sup>24</sup>

Serah terima merupakan salah satu syarat diterimanya hibah. Dalam hal ini, sebagian ulama berpendapat bahwa hibah dapat dimiliki oleh penerima hibah dengan hanya memenuhi akad yang diadakan dan sama sekali tidak disyaratkan adanya serah terima. Alasannya, karena pada dasarnya dalam melakukan akad ada aturan bahwa syarat sahnya tergantung pada serah terima. Setiap akad dianggap sah apabila ada serah terima, seperti dalam jual beli. Atas dasar pendapat ini, apabila penerima hibah meninggal dunia setelah diadakannya serah terima maka hibah dianggap tidak batal.

#### **4. Kadar Hibah**

Mengenai seberapa besar kadar hibah yang boleh dilakukan oleh seseorang tidak ada nas yang mengaturnya, hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain. Menurut Jumhur ulama, seseorang dapat menghibahkan seluruh hartanya (tanpa batas) kepada orang lain, karena hibah tidak dijelaskan dalam nas. Sedangkan Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahqiq mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak sah menghibahkan seluruh hartanya meskipun dalam

---

<sup>23</sup> Sayyid al-Bakri, *I'alah at-Thalibin*, Jilid III (Saudi Arabuyah: Dar al-Haya'i al-Kutub, t.th), 134.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 480.

kebaikan, mereka menganggap orang yang berbuat demikian sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.<sup>25</sup>

Dari kedua pendapat di atas, jalan tengahnya adalah mempertimbangkan adanya manfaat dan kebaikan dari kadar hibah sebagaimana firman Allah Swt QS. an-Nisa' ayat 9 sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”*<sup>26</sup>

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam masalah hibah tidak ada batasannya, akan tetapi untuk lebih bijaksana apabila seseorang memikirkan tentang masa depan dan kesejahteraan anak-anaknya atau ahli warisnya.

Dengan demikian, tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau bagian besar hartanya. Maka perlu ada batas maksimal dalam hibah, tidak melebihi 1/3 harta seseorang, selaras dengan wasiat yang tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan.

## 5. Kedudukan Harta Hibah

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 173.

<sup>26</sup> Departemen Agama, *Alquran*, 116.

Harta benda yang dimiliki oleh seseorang merupakan tugas sosial dan merupakan titipan Allah Swt. Islam mengajarkan bahwa harta benda yang dimiliki oleh seseorang adalah amanat yang dipercayakan kepadanya oleh Allah Swt untuk mengelolanya sehingga dapat mengambil manfaat bagi kesejahteraan umat sehingga harta itulah yang menjadi peranan bagi seluruh segi kehidupan manusia.

Ajaran Islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, maka Islam tidak menghendaki kesejahteraan hanya dimiliki oleh sebagian umat saja. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersedekah agar tidak ada atau terjadi kesenjangan sosial yang akibatnya bisa mengganggu stabilitas keamanan.

Dari situ Islam melakukan pembatasan-pembatasan dalam menggunakan harta, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain menurut kehendaknya. Islam mengatur seseorang dalam membelanjakan hartanya untuk tidak berlebih-lebihan, Allah Swt berfirman dalam QS. al-Isra' ayat 29 yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: *“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.”*<sup>27</sup>

Dalam hal penggunaan harta kekayaan, Islam juga melakukan batasan-batasan tentang harta kekayaan sebagai sesuatu yang bukan hanya hak mutlak

---

<sup>27</sup> Departemen Agama, *Alquran*, 285.

pemiliknya, sebab dalam harta orang yang mampu terdapat bagian orang yang tidak mampu (miskin), sekalipun orang miskin tersebut tidak memintanya. Hal itu sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Ma'arij ayat 24-25 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *“Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.”*<sup>28</sup>

Hibah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ada maka hibahnya adalah sunnah. Akan tetapi hukum hibah bisa menjadi wajib dan ada juga yang menjadi haram.

Hibah bisa menjadi wajib apabila hibah atau pemberian tersebut dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri di waktu akan melangsungkan perkawinan, dalam hal ini berupa maskawin. Hibah juga bisa berarti haram dalam hal orang tua memberikan hibah kepada anaknya dengan mengutamakan salah seorang anak atas yang lainnya.

Rasulullah Saw bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ. سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي  
الْعَطِيَّةِ. وَلَوْ كُنْتُمْ مُفْضِلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas r.a, Rasulullah Saw bersabda: Samakanlah pemberian di antara anak-anakmu, seandainya aku hendak melebihkan*

---

<sup>28</sup> Departemen Agama, *Alquran*, 569.

*seseorang (dalam pemberian) tentulah aku melebihkan anak-anak perempuanku.”<sup>29</sup>*

Selanjutnya mengenai pencabutan kembali hibah menurut jumhur ulama pemberian yang telah diberikan orang lain haram hukumnya ditarik kembali, sekalipun hibah terjadi antara saudara atau suami istri kecuali hibah yang terjadi antara orang tua kepada anaknya. Dengan demikian, pada dasarnya hibah itu tidak dapat ditarik kembali sebagaimana perjanjian lain atas dasar suka sama suka. Maka kedudukan harta hibah bagi orang yang menerima hibah adalah harta yang sah miliknya.

## 6. Hikmah Hibah

Hikmah disyari’atkannya hibah (pemberian) sangat besar karena hibah dapat menghilangkan rasa dengki dan menyatukan hati dalam cinta kasih dan sayang menyayangi. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, himmah, keutamaan dan kemuliaan. Oleh karena itu, Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ عَنْ  
سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدْيَةَ  
تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ قَالَ أَبُو  
عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَبُو مَعْشَرَ اسْمُهُ نَجِيحٌ مَوْلَى بَنِي  
هَاشِمٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ

<sup>29</sup> Baihaki, *Sunan al-Shagir Jilid I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Awaliyah, t.th), 564.

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sawa’, telah menceritakan kepada kami Abu Ma’syar dari Sa’id dari Abu Hurairah dari Nabi Saw beliau bersabda: “Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, karena hadiah dapat menghilangkan sifat benci dalam dada, dan janganlah seseorang meremehkan pemberian tetangganya walaupun hanya secuil kaki kambing.” Abu ‘Isa berkata: Hadis ini gharib bila ditinjau dari jalur sanad ini. Adapun Abu Mi’syar namanya adalah Najih, yakni bekas budaknya Bani Hasyim, dan sebagian ahli ilmu telah membicarakannya dari sisi hafalannya.”*<sup>30</sup>

Hadiah bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian. Saling tolong-menolong dengan cara memberi mengandung faidah yang besar bagi manusia. Apabila seseorang suka memberi, berarti ia berusaha mendapatkan sifat yang mulia, karena dalam memberi seseorang tentu dengan cara yang mulia, menghilangkan sifat kikir, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima serta menghilangkan rasa iri hati. Maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung.<sup>31</sup>

## **B. Hukum Kewarisan Islam**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan**

Kata waris menurut bahasa berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari sekelompok orang ke kelompok lain. Kata sesuatu

---

<sup>30</sup> At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Jilid IV* (Lebanon: Dar-al-Kitab, t.th), 49.

<sup>31</sup> Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), 395.

lebih umum dari kata harta benda, jadi bisa ilmu atau kemuliaan. Sedangkan waris menurut istilah fikih adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak *syara`*.<sup>32</sup>

Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.<sup>33</sup> Hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>34</sup>

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan *faraid* dengan sangat jelas.

Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>35</sup>

#### b. Hadis

<sup>32</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Bandung: Trigenda Jarya), 40.

<sup>33</sup> Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 6.

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), cet. ke-4, 355.

<sup>35</sup> Departemen Agama, *Alquran*, 7.

Sunnah Nabi pada dasarnya muncul untuk memberikan penjelasan pada ayat-ayat al-Qur'an yang memerlukan penjelasan, baik penjelasan itu dalam bentuk penjelasan arti maupun dalam bentuk membatasi atau memperluas pengertian. Kewarisan termasuk bidang fikih yang paling jelas diatur dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, hadis nabi yang berkenaan dengan *faraid* ini tidak banyak jumlahnya. Salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas r.a, yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى  
كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ

Artinya: “Rasulullah Saw bersabda: bagikanlah harta warisan di antara orang-orang yang berhak (*dzawil furudl*) sesuai dengan Kitabullah, sedangkan sisa dari harta warisan untuk keluarga laki-laki yang terdekat.”<sup>36</sup>

### c. Ijma

Adapun ijma terhadap pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan oleh nas-nas yang *sharih*, misalnya:<sup>37</sup>

- 1) Status saudara-saudara yang mewarisi sama-sama dengan kakek. Dalam al-Qur'an hal ini tidak dijelaskan, yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam dua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran *hijab* kecuali dalam masalah *kalalah* mereka mendapatkan.

<sup>36</sup> Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj Ibnu Muslim al-Qusyariri al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Jilid V (Beirut Dar al-Fikr, tt), 60.

<sup>37</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1981), 33.

Menurut kebanyakan pendapat sahabat dan imam-imam mazhab yang menutup pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.

- 2) Status cucu yang ayahnya lebih dulu mati dari pada kakek yang akan diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran *hijab* oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab undang-undang Wasiat Mesir yang mengistinbatkan dari ijihad para ulama *mutaqaddimin*, mereka diberi bagian berdasarkan atas *wasiat wajibah*.

## 2. Rukun dan Syarat Waris

Sebagai salah satu hukum yang dirumuskan dalam ajaran Islam, maka hukum Waris Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi untuk terlaksananya hukum tersebut.

### a. Rukun Waris

Rukun Kewarisan ada tiga, yaitu: Pewaris (*al-muwarris*), Harta warisan (*al-maurus*), dan Ahli waris (*al-waris*).

- 1) Pewaris (*al-muwarris*), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan, baik ia dinyatakan mati secara *hakiki* (mati sebenarnya) maupun mati secara *hukmi* (mati atas putusan hakim) atau juga mati secara *taqdiri* (dugaan keras bahwa ia telah mati).
- 2) Harta warisan (*al-maurus*), adalah sejumlah harta milik orang yang meninggal dunia (pewaris) setelah diambil sebagian harta tersebut

untuk biaya-biaya perawatan jika ia menderit sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian wasiat jika ia berwasiat, dan pelunasan segala utang-utangnya jika ia berhutang kepada orang lain sejumlah harta.

- 3) Ahli Waris (*al-waris*) secara definitif dapat dijabarkan dengan pemahaman tentang sejumlah orang yang mempunyai hubungan sebab-sebab dapat menerima warisan harta atau perpindahan harta dari orang yang meninggal tanpa terhalang secara hukum untuk memperolehnya.<sup>38</sup>

#### b. Syarat Waris

Waris mewarisi mempunyai fungsi sebagai pengganti kedudukan dalam kepemilikan harta benda antara orang yang meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan. Pengertian tersebut tidak sekali-kali terjadi bila orang yang akan diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh atas harta yang dimilikinya atau orang yang akan diganti kedudukannya tidak berwujud pada saat penggantian terjadi, atau juga tidak di antara keduanya terdapat hal-hal yang menurut sifatnya menjadi penghalang. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan:

##### 1) Matinya Pewaris

Seseorang diketahui sebagai pewaris apabila ia telah mati. Kematianya dapat diketahui secara pasti melalui informasi yang didukung oleh fakta atau mungkin melalui proses hukum, apabila

---

<sup>38</sup> Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Islam Transformatif* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997), 33-34.

alternatif ini tidak dapat dipenuhi, maka calon pewaris masih dinyatakan hidupnya. Kematian pewaris menurut ulama dibedakan kepada tiga macam:<sup>39</sup>

- a) Mati *haqiqi*, yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa berwujud ada, kematian ini dapat dibuktikan dan disaksikan oleh panca indra.
- b) Mati *hukmi*, yaitu suatu kematian yang disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakekatnya seseorang yang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
- c) Mati *takdiri*, ialah suatu kematian yang bukan *hakiki* dan bukan *hukmi*. Tetapi hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, misalnya kematian seorang bayi yang harus dilahirkan akibat terjadinya pemukulan pada perut ibunya, atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata dugaan keras sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.

## 2) Hidupnya Ahli Waris Disaat kematian Pewaris

Para ahli waris yang benar-benar hidup disaat kematian pewaris berhak mewarisi harta peninggalannya. Kedua syarat waris mewarisi sebagaimana diterangkan di atas menimbulkan problem-problem antara lain waris *mafqud*, waris anak dalam kandungan, waris orang yang mati berbarengan. Problem ini harus dipecahkan karena adanya

---

<sup>39</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 79-81.

keraguan tentang atau matinya mereka disaat kematian orang yang mewariskan.

### 3) Tidak Ada Penghalang-penghalang Waris

Walaupun kedua syarat tersebut di atas telah ada pada pewaris dan ahli waris, namun salah satu dari mereka tidak dapat mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain atau mewarisi harta peninggalan dari yang lain selama masih terdapat salah satu empat penghalang kewarisan, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama dan perbedaan negara.

### 3. Asas-asas Waris Islam

Setiap sistem kewarisan akan memiliki asas yang menjadi pedoman awal dari sistem kewarisan bersangkutan. Sistem kewarisan Islam dalam hal ini antara lain:

#### a. Asas ijbari (berlaku dengan sendirinya)

Pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu maupun lembaga yang dapat mengukuhkannya. Individu baik pewaris, ahli waris, apalagi individu di luar keluarga, tidak punya hak untuk menanggukkan dan tidak menerima harta warisan. Mereka “dipaksa” (*ijbar*) memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing.<sup>40</sup> Kalau misalnya, seorang ahli waris tidak mau menerima karena sudah berkecukupan atau alasan lainnya dia tetap akan mendapatkan bagiannya.

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 18-19.

Tinggal bagaimana cara menyalurkan harta hasil pembagian warisan itu kepada orang lain.

Sementara itu pewaris hanya diberikan kebebasan untuk memindahkan harta peninggalannya melalui institusi wasiat kepada orang yang dikehendaki.<sup>41</sup> Tidak adanya hak untuk menanggukkan ini berlaku juga bagi lembaga-lembaga tertentu seperti pengadilan. Pemindahan harta ini hanya semata-mata karena akibat kematian orang yang punya harta. Artinya asas yang berlaku sendirinya ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan berlaku kalau orang yang punya harta masih hidup.

b. Asas bilateral individual

Istilah bilateral jika dikaitkan dengan sistem keturunan berarti kesatuan kekeluargaan, dimana setiap orang menghubungkan dirinya dalam keturunan kepada pihak ibu dan pihak bapaknya.<sup>42</sup> Kalau dikaitkan dengan hukum kewarisan bermakna, ahli waris dapat menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, baik kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan. Pengertian individual mempunyai makna bahwa harta peninggalan dari pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli waris, bukan dimiliki secara kelompok.

Dengan demikian yang dimaksud dengan asas bilateral individual adalah asas di mana tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu,

---

<sup>41</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021), 20.

<sup>42</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982), 11.

sedangkan bagiannya dimiliki secara sendiri-sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan.

Asas ini dapat diketahui dari bunyi nas pada kelompok ayat kewarisan inti (QS, An-Nisa (4): 7, 11, 12, 33, 176). Inti ayat-ayat ini menegaskan setiap (seorang) laki-laki atau perempuan mendapat hak warisan dari pihak ayah dan juga pihak ibu. Juga bagian penerimaan harta, yang dijelaskan dari ayat tersebut, hanya ditujukan pada perorangan.<sup>43</sup>

c. Asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkungan keluarga

Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan untuk mencakup banyak ahli waris bukan hanya anak saja yang mendapat warisan, tetapi lebih luas lagi pada suami atau istri, orang tua, saudara-saudara bahkan cucu ke bawah dan orang tua ke atas serta keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup. Hal ini dapat disimak pada bunyi ayat pada kelompok ayat kewarisan inti.

Adapun penyebaran atau cakupan pembagian harta warisan meluas, tetapi masih terbatas di lingkungan keturunan (nasab) yang sah. Di samping itu, dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris yang meluas di lingkungan keluarga tersebut, diadakan keutamaan, baik untuk mendapat warisan maupun segi bagian-bagiannya.

Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris mendapat keutamaan dari pada mereka yang jauh. Demikian juga keluarga yang

---

<sup>43</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 21.

kuat hubungannya dengan pewaris mendapat keutamaan dibanding dengan yang lemah. Misalnya ayah lebih diutamakan daripada kakek, saudara kandung lebih diutamakan dari saudara seayah.

d. Asas persamaan hak dan perbedaan bagian

Hukum waris Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak yang masih kecil dan mereka yang telah dewasa. Semuanya sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Jadi persamaan ini dapat dilihat dari segi usia dan jenis kelamin. Perbedaannya hanya terdapat pada bagian yang akan didapatkan oleh setiap ahli waris. Hal ini disesuaikan dengan perbedaan proporsi beban dan kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar daripada perempuan, sebab secara umum laki-laki membutuhkan materi yang lebih banyak daripada perempuan. Laki-laki memikul kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya dan terhadap keluarga termasuk didalamnya perempuan. Keadaan ini sesuai dengan QS. An-Nisa (4): 34. Demikian juga anak-anak pewaris yang memiliki bagian yang lebih banyak daripada orang tua. Hal ini karena kewajiban dan tanggung jawab anak lebih besar, yaitu anak sebagai pelanjut dari orang tua yang diberi tanggung jawab untuk meneruskan kehendak, kebutuhan, cita-cita, citra dan *prestise* orang tua.<sup>44</sup>

e. Asas keadilan berimbang

---

<sup>44</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 22.

Asas ini berarti bahwa dalam ketentuan hukum waris Islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dan pewaris pada hakikatnya adalah lanjutan tanggung jawab pewaris kepada keluarga. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.<sup>45</sup>

### **C. Biografi Wahbah Zuhaili**

#### **1. Latar Belakang Keluarga**

Wahbah Zuhaili adalah seorang guru besar di Syiria dalam bidang keislaman, dan beliau juga merupakan seorang Ulama Fiqih kontemporer peringkat dunia yang sangat terkenal. Nama asli beliau adalah Wahbah bin Mustafa Zuhaili. Wahbah dilahirkan di desa Dir 'Atiyah, daerah Qalmun, Damshiq, Syiria pada tanggal 6 Maret 1932M / 1351 H.<sup>46</sup>

Ayahnya bernama Mustafa Zuhaili, beliau merupakan seorang yang terkenal dengan ketakwaan dan kesalihannya, dan juga beliau adalah seorang hafiz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani. Sedangkan ibunya bernama Fatimah bin Mustafa Sa'adah, beliau seorang yang berpegang teguh terhadap

---

<sup>45</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 128.

<sup>46</sup> Muhammad Khairuddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003), 102.

ajaran agama. Wahbah Zuhaili wafat pada hari Sabtu sore, tanggal 8 Agustus tahun 2015 di Suriah, beliau menutup mata pada usia 83 tahun.

## 2. Pendidikan dan Karirnya

Pendidikan masa kecil beliau diawali dari sekolah dasar (Ibtidaiyah) yang berada di kampungnya sendiri, bersamaan dengan itu beliau juga belajar al-Qur'an yang juga masih berada di tanah kelahirannya. Pada tahun 1946 M Wahbah selesai pendidikan Ibtidaiyahnya dan melanjutkan pendidikannya di kuliah Syari'ah di Damaskus selesai pada tahun 1952 M. Karena semangatnya dalam belajar dan kecintaannya terhadap ilmu, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan, yaitu di Fakultas Bahasa Arab al-Azhar University dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Sham.<sup>47</sup> Ketika itu beliau memperoleh ijazah Bahasa Arab dari Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar pada tahun 1956 M, ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957 M, dan ijazah Bahasa Arab dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Sham pada tahun 1957 M.

Dalam masa waktu lima tahun, beliau mendapat tiga ijazah sekaligus yang kemudian diteruskan ke tingkat pascasarjana di Universitas Kairo dan berhasil ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A pada tahun 1957 M dengan tesisnya yang berjudul "*Al-Zira' i ft al-Siyasah al-Syari'ah wa al-Fiqh al-Islamī*". Karena merasa belum puas dengan pendidikannya, selanjutnya beliau melanjutkan belajarnya ke jenjang program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 M dengan judul disertasinya "*Atsar al-Harb*

---

<sup>47</sup> Sayyid Muhammad 'Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum* (Teheran: Wizanah al-Thaqafah wa al-Inshaq al-Islam, 1993), 684.

*fi al-Fiqh al-Islami Dirasatan Muqaranatan*” di bawah bimbingan Muhammad Salman Madhkur.<sup>48</sup>

Pada tahun 1963 M, beliau diangkat menjadi dosen di Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus dan menjadi wakil dekan secara berturut-turut yang kemudian menjadi Dekan dan menjadi ketua jurusan Fiqh al-Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Beliau dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasat Islamiyah.<sup>49</sup>

Sebagai seorang guru besar, beliau seringkali menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di negara-negara Arab, seperti pada fakultas Syari’ah, serta fakultas Adab pascasarjana di beberapa tempat, yaitu Universitas Khurtumi, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Disamping itu, beliau juga turut memberikan khutbah Jum’at sejak tahun 1950 M di masjid Usman di Damshiq dan masjid al-Iman di Dar ‘Atiyah, beliau juga menyampaikan ceramah di masjid, radio dan televisi serta seminar dalam segala bidang keilmuan Islam.

### **3. Karya-karyanya**

Sebagai seorang Ulama dan pemikir Islam, Wahbah Zuhaili telah menulis buku dan artikel dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Buku-buku beliau melebihi 133 buah dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil kurang lebih ada 500 makalah. Mayoritas kitab yang ditulis beliau adalah Fiqh dan

---

<sup>48</sup> Ardiansyah, *Pengantar Penerjemah*, dalam Badi al-Sayyid al-Laham, *Sheikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi* (Bandung: Citapustaka Media Printis, 2010), 13.

<sup>49</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), 34.

Ushul Fiqh, akan tetapi beliau juga menulis kitab Tafsir. Hal ini lah yang menyebabkan beliau juga layak disebut sebagai ahli Tafsir.

Bahkan beliau juga menulis kitab tentang Hadis, Sejarah, dan bidang lainnya. Jadi beliau bukan hanya seorang Ulama Fiqh, akan tetapi beliau juga seorang Ulama dan pemikir Islam peringkat dunia. Diantara karya-karyanya adalah:

- a. Bidang Fiqh dan Usul Fiqh, antara lain: 1) *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami-Dirasah Muqaranah*; 2) *Al-Wasit fi Ushul al-Fiqh*; 3) *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*; 4) *Nazariyyat al-Darurah al-Syari'iyah*; 5) *Al-Ushul al-'Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*; 6) *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*; 7) *Ushul al-Fiqh al-Islami*; 8) *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami*; 9) *Fiqh al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiah*; 10) *Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami*.
- b. Bidang Tafsir, diantaranya: 1) *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*; 2) *Al-Qayyim al-Insaniyah fi al-Qur'an al-Karim*; 3) *Al-Insan fi al-Qur'an*; 4) *Al-Qissah al-Qur'aniyah Hidayah wa Bayan*.
- c. Bidang Hadis, diantaranya: 1) *Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Mushtarikat Baina al-Sunnah wa al-Syi'ah*; 2) *Al-Taqlid fi al-Madzahib al-Islamiyah 'Inda al-Sunnah wa al-Syi'ah*; 3) *Manhaj al-Da'wah fi al-Sirah al-Nabawiyah*; (4) *Al-Sunnah al-Nabawiyah*.
- d. Bidang Sosial dan Budaya, diantaranya: 1) *Al-'Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam*; 2) *Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam*; 3) *Al-'Ulum al-Syari'ah Baina al-Wahdah wa al-Istiqlal*.

e. Bidang Sejarah, seperti: *Al-Mujaddid Jamal al-Din al-Afghani*.<sup>50</sup>

#### **D. Konsep *Maslahah* Wahbah Zuhaili**

Pada dasarnya konsep *maslahah* Wahbah Zuhaili sama dengan para pendahulunya seperti Imam Ghazali, Imam Malik, Syatibi dan al-Thufi. Akan tetapi dari segi definisi, Wahbah Zuhaili serasi dengan definisi *maslahah*-nya Imam Ghazali. Bisa kita lihat dalam kitab beliau *Ushul Fiqh al-Islami* yang mengatakan bahwa *maslahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindari mudarat.

Adapun dalam pembahasan ini maksud daripada *maslahah* itu sendiri ialah melestarikan tujuan-tujuan syari'at (*al-muhafadzah 'ala maqshud al-syar'i*) yang mencakup lima hal pokok yang berupa *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal* dan *hifdz al-nasl*. Jadi setiap hal yang di dalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut maka disebut dengan *maslahah*. Setiap sesuatu yang bisa meniadakan lima prinsip dasar tersebut maka itu disebut *mafsadah*, sedangkan menghilangkan *mafsadah* merupakan *maslahah*. Lapangan operasional dari *maslahah* menurut Wahbah Zuhaili sama dengan para pendahulunya yaitu hanya dalam bidang muamalah saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.

Adapun syarat operasional *maslahah* menurut Wahbah Zuhaili yaitu:<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Badi al-Sayyid al-Laham, *Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 133.

<sup>51</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Cet. Ke-1, 779-800.

1. Apabila perbuatan atau amal tersebut berupa *masalahah* yang nyata (*haqiqatan*) bukan dugaan (*wahmiyah*) sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak mudarat.
2. Tidak pula ketika beramal dengan *masalahah* tersebut bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nas atau ijma'.
3. Cakupan *masalahah* bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.

Menurut Wahbah Zuhaili, para ulama berbeda dalam mengambil kadar *masalahah* untuk suatu hukum. Adapun yang terbanyak menggunakan *istidlal* dengan *masalahah* adalah Imam Malik kemudian Imam Ahmad kemudian Imam Hanafi kemudian Imam Syafi'i. Wahbah Zuhaili sendiri lebih condong pada pendapat Imam Ghazali dan Ibnu Daqiq untuk lebih berhati-hati dalam mengambil prinsip karena hal itu memerlukan ketelitian dalam pemahaman dan kedalaman *istinbath*.<sup>52</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang hampir sama membahas tentang hibah sebagai pengganti waris, baik secara umum maupun secara khusus yang penulis ketahui adalah sebagai berikut:

1. Waro Satul Auliyak dan Noer Azizah. Penelitian ini merupakan karya ilmiah jurnal dengan judul "*Sistem Hibah Dalam Pembagian Warisan Perspektif Kesetaraan Gender*". Penelitian ini dipublikasikan oleh Jurnal Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender tahun 2021. Fokus dari

---

<sup>52</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul*, 443.

kajian ini adalah bagaimana pembagian warisan di Desa Bukabu Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep berdasarkan kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta warisan menggunakan sistem hibah dan harta diberikan sebelum pewaris meninggal, sedangkan ahli waris baru mendapatkan warisan ketika sudah dewasa atau menikah dengan alasan adanya sistem hibah dapat meminimalisir terjadinya sengketa waris, bagian semua ahli waris tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan dengan artian dibagi secara sama rata.<sup>53</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus penelitian dan analisisnya.

2. Shofatis Sa'adah dan Muhammad Hatami. Penelitian ini adalah jurnal dengan judul "*Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia*". Penelitian ini dipublikasi oleh Jurnal Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah pada tahun 2022. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pembagian harta kepada ahli waris melalui hibah dan bagaimana hubungan antara waris dan hibah yang diberikan lebih dari satu pertiga. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan sosiologis. Adapun hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan, hibah yang diberikan di muka merupakan bagian dari pewaris, pembagian waris telah banyak

---

<sup>53</sup> Waro Satul Auliyak dan Noer Azizah, "Sistem Hibah Dalam Pembagian Warisan Perspektif Kesetaraan Gender", *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 1 (2021).

dilakukan untuk menghindari sengketa.<sup>54</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji penulis terletak pada fokus penelitian dan analisisnya.

3. Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpton. Penelitian ini berjudul "*Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris*". Penelitian ini dipublikasi oleh Jurnal Yuridis pada tahun 2017. Fokus penelitian dari kajian ini yakni bagaimana kedudukan ahli waris penerima hibah terhadap ahli waris lainnya dalam harta warisan pada perspektif hukum. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerima hibah dari orang tua diperhitungkan sebagai warisan, tetapi kedudukan mereka tidak terhalang untuk dapat menerima harta warisan dan sepatutnya para ahli waris bermusyawarah terlebih dahulu untuk mengutarakan keberadaan ahli waris yang sebelumnya menerima hibah untuk diperjelas bagiannya ketika membahas warisan.<sup>55</sup> Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah fokus kajian dan perspektifnya.

4. Isnina. Penelitian ini berjudul "*Hibah Orang tua Kepada Anak Dapat Diperhitungkan Sebagai Pengganti Waris (Analisis Konsep Masalah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)*". Penelitian ini dipublikasi oleh Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan pada tahun 2021. Fokus penelitian dari kajian ini yakni bagaimana hukum dan konsep masalah pemberian hibah

---

<sup>54</sup> Shofatis Sa'adah dan Muhammad Hatami. "Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 2 (2022).

<sup>55</sup> Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpton, "Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris", *Jurnal Yuridis*, 2 (2017).

dari orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai harta warisan berdasarkan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dapat terjadi apabila orang tua memberikan hibah kepada salah seorang anaknya sementara anak yang lain tidak menerima hibah. Ketika orang tua meninggal dunia, maka anak yang tidak menerima hibah merasa adanya ketidakadilan sehingga melakukan penuntutan. Dalam menghadapi persoalan tersebut akhirnya dilakukan pembaharuan hukum dengan menetapkan pada pasal 211 KHI yang menyatakan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Adapun kata “dapat” yang tercantum pada pasal 211 KHI bukanlah merupakan sesuatu yang harus digunakan, melainkan sebagai alternatif apabila terjadi sengketa. Namun apabila tidak terjadi sengketa diantara anak-anak (ahli waris) dengan kata lain anak-anak (ahli waris) setuju walaupun orang tua memberikan hibah maka ketentuan pasal 211 KHI tidak boleh digunakan. Pasal 211 KHI mengandung aspek *maslahah*, yang sesuai dengan ajaran Rasul yang menganjurkan kepada setiap orang tua untuk memberikan hibah kepada anaknya secara seimbang agar tercipta keadilan. Dan ketentuan pasal 211 KHI hanya digunakan pada saat keadaan *dharurah*. Artinya digunakan pada saat terjadi perselisihan antara ahli waris yang disebabkan karena orang tua memberikan hibah kepada salah seorang anak sehingga anak yang lain

merasa tidak adil lalu melakukan penuntutan.<sup>56</sup> Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah fokus kajian dan analisisnya.

5. Meilisa Limantoro. Penelitian ini berjudul “*Akibat Hukum Hibah Semasa Hidup Pewaris Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut BW*”. Penelitian ini dipublikasi oleh Universitas Airlangga pada tahun 2018. Fokus penelitian dari kajian ini yakni keabsahan hibah semasa hidup pewaris kepada ahli waris menurut hukum waris BW dan hak ahli waris atas pembagian harta warisan yang telah dihibahkan oleh pewaris semasa hidupnya menurut BW. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang memiliki kebebasan untuk bertindak atas harta kekayaannya, salah satunya memberikan hibah semasa hidupnya. Di lain pihak, menurut hukum waris BW ahli waris sedarah dalam garis lurus pewaris memiliki hak *legitime portie* yaitu bagian mutlak atas bagian harta peninggalan pewaris. Dalam menghitung bagian *legitime portie*, hibah-hibah yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya termasuk dalam harta peninggalan pewaris. Pada dasarnya hibah yang dilakukan oleh pewaris tidak dapat ditarik kembali. Di lain pihak, dalam hal hibah tersebut melanggar *legitime portie* ahli waris maka atas hibah tersebut dapat dilakukan penuntutan untuk memenuhi bagian *legitime portie* yang telah ditentukan menurut undang-undang. Untuk memenuhi *legitime portie* ahli waris atas hibah oleh pewaris semasa hidupnya yang melanggar *legitime portie* dapat dilakukan dengan dua cara antara lain *inbreng* yaitu memperhitungkan kembali hibah-hibah yang

---

<sup>56</sup> Isnina, “Hibah Orang tua Kepada Anak Dapat Diperhitungkan Sebagai Pengganti Waris (Analisis Konsep Masalah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)” *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2, 1 (2021).

diberikan oleh pewaris pada ahli warisnya ke dalam warisan untuk dilakukan pembagian. Cara lainnya dengan *inkorting* yaitu pengurangan terhadap hibah yang melanggar *legitime portie* yang diberikan pewaris kepada pihak ketiga.<sup>57</sup> Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah fokus kajian dan perspektifnya.

6. Hendra Adi Saputra dkk. Penelitian ini berjudul “*Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Orang tua Kepada Anak Sebagai Calon Ahli Waris Dengan Cara Hibah Di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara*”. Penelitian ini dipublikasi oleh Journal Scientific of Mandalika pada tahun 2021. Fokus penelitian dari kajian ini yakni bagaimana pelaksanaan pembagian harta orang tua kepada anak sebagai calon ahli waris dengan cara hibah di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan sistem hibah pelaksanaan pembagian harta orang tua kepada anaknya lebih mengedepankan prinsip musyawarah kekeluargaan dengan melibatkan *krame gubuk* dan *krame desa* sebaga mediator jika terjadi perselisihan. Dengan cara hibah dianggap lebih efektif menekan perselisihan dalam pembagian harta warisan. Ada beberapa aspek dalam pelaksanaan hibah harta di Desa Gumantar diantaranya: 1) waktu pelaksanaan, dilakukan ketika pemilik harta (orang tua) masih hidup, sedangkan waris baru bisa dilakukan ketika terjadinya kematian seseorang sebagai pewaris; 2) objek benda, hanya terbatas pada harta bawaan suami istri tidak termasuk harta

---

<sup>57</sup> Meilisa Limantoro, *Akibat Hukum Hibah Semasa Hidup Pewaris Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut BW*, Tesis (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018).

bersama yang diperoleh setelah terjadinya pernikahan, sedangkan warisan berlaku bagi harta bersama dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban-kewajiban si pewaris; 3) pihak yang berhak menerima bagian, hanya mengakui anak sebagai pihak yang menerima harta baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dalam warisan selama seseorang menjadi ahli waris dan tidak ada penghalang baginya maka ia berhak untuk mendapatkan harta.<sup>58</sup> Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah fokus kajian dan perspektifnya.

7. Naviri Masma Rahmita dan Rachmad Budiono. Penelitian ini berjudul “*Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolok Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan*”. Penelitian ini dipublikasikan oleh Jurnal Cakrawala Hukum pada tahun 2017. Fokus dari kajian ini yakni apa yang menjadi tolok ukur hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan apa yang menjadi tolok ukur hibah dari orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai hibah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa segala pemberian yang diberikan orang tua kepada anaknya yang tidak berhubungan dengan biaya pemeliharaan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani maupun yang berhubungan dengan pendidikan sang anak maka pemberian tersebut diperhitungkan sebagai warisan. Sedangkan tolok ukur hibah dari orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai hibah adalah segala pemberian yang diberikan orang tua kepada anaknya baik pemberian yang berhubungan dengan biaya

---

<sup>58</sup> Hendra Adi Saputra dkk, “Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Orang tua Kepada Anak Sebagai Calon Ahli Waris Dengan Cara Hibah Di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara”, *Journal Scientific of Mandalika*, 2, 6 (2021).

pemeliharaan anak dan pendidikan anak juga pemberian-pemberian yang sifatnya tidak berhubungan dengan pemeliharaan anak dan juga pendidikan anak, yang sifatnya tidak mengharapkan imbalan atas pemberian tersebut, maka pemberian tersebut diperhitungkan sebagai hibah.<sup>59</sup> Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis kaji adalah fokus kajian dan pembahasannya.

Untuk mempermudah dalam mengetahui persamaan dan perbedaan serta orisinalitas penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat dirangkum melalui tabel sebagaimana berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

No	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Waro Satul Auliyak dan Noer Azizah, 2021, <i>Sistem Hibah Dalam Pembagian Warisan Perspektif Kesetaraan Gender</i>	Membahas tentang hibah dalam pembagian warisan	Analisis berdasarkan perspektif <i>Maslahah Wahbah Zuhaili</i>	Belum adanya penelitian yang secara
2.	Shofatis Sa'adah dan Muhammad Hatami, 2022, <i>Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia</i>	Membahas tentang hibah kepada ahli waris	Analisis berdasarkan perspektif <i>Maslahah Wahbah Zuhaili</i>	
3.	Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpton, 2017, <i>Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua</i>	Membahas tentang hibah dari orang tua	Analisis berdasarkan perspektif <i>Maslahah Wahbah Zuhaili</i>	

<sup>59</sup> Naviri Masma Rahmita dan Rachmad Budiono, "Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolok Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8, 1 (2017).

	<i>Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris</i>			spesifik mengkaji tentang praktik hibah orang tua kepada anak perspektif <i>Maslahah Wahbah Zuhaili</i>
4.	Isnina, 2021, <i>Hibah Orang tua Kepada Anak Dapat Diperhitungkan Sebagai Pengganti Waris (Analisis Konsep Masalah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam</i>	Membahas hibah orang tua kepada anak	Analisis berdasarkan perspektif <i>Maslahah Wahbah Zuhaili</i>	
5.	Meilisa Limantoro, 2018, <i>Akibat Hukum Hibah Semasa Hidup Pewaris Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut BW</i>	Membahas tentang hibah dalam pembagian harta	Analisis berdasarkan perspektif <i>Maslahah Wahbah Zuhaili</i>	
6.	Hendra Adi Saputra dkk, 2021, <i>Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Orang tua Kepada Anak Sebagai Calon Ahli Waris Dengan Cara Hibah Di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara</i>	Membahas pembagian harta orang tua kepada anak dengan cara hibah	Analisis berdasarkan perspektif <i>Maslahah Wahbah Zuhaili</i>	
7.	Naviri Masma Rahmita dan Rachmad Budiono, 2017, <i>Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolok Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan</i>	Membahas tentang hibah sebagai warisan	Analisis berdasarkan perspektif <i>Maslahah Wahbah Zuhaili</i>	

## F. Kerangka Berpikir

Dalam mengawali penelitian ini, penulis memaparkan bagaimana praktik hibah orang tua kepada anak yang terjadi di desa Tonduk kecamatan Raas kabupaten Sumenep tersebut digali untuk dideskripsikan terlebih dahulu


melalui pemaparan langsung dari masyarakat yang terlibat langsung dalam hal tersebut.

Setelah mendeskripsikan bagaimana praktik hibah orang tua kepada anak di desa Tonduk tersebut, selanjutnya penulis menganalisa dengan tinjauan *masalah* Wahbah Zuhaili. Operasionalisasinya adalah untuk memvalidasi dan mengkorelasikan dengan teori *masalah* bahwa praktik hibah orang tua kepada anak di desa Tonduk benar-benar mengandung kemaslahatan.

Setelah selesai dilakukan analisis, maka akan diketahui hasil atau temuan penelitian sebagai bentuk kontribusi pembaharuan hukum keluarga Islam. Sehingga langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan dengan memaparkan dua komponen yakni praktik hibah orang tua kepada anak dan analisis perspektif *masalah* Wahbah Zuhaili.

Adapun untuk mempermudah tahapan-tahapan alur tersebut, penulis menyajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) atau yang biasa disebut empiris, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan (objek atau tempat penelitian) untuk menemukan data yang sebenarnya. Penulis melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat berkenaan dengan adanya praktik hibah orang tua kepada anak yang ada di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata atau lisan, bukan angka.<sup>60</sup> Penulis memilih menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebab data-data yang diperlukan bukan berupa angka-angka atau data kuantitatif, tetapi pendapat dan penuturan para informan yang terlibat dalam praktik hibah orang tua kepada anak yang terjadi di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

#### **B. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena di samping kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah

---

<sup>60</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 3.

satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan pendengaran secermat mungkin kepada para pihak yang menyangkut hibah sebagai pengganti waris tersebut dan secara terbuka menyatakan identitas diri sebagai peneliti/pengamat.

### **C. Latar Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep. Pemilihan lokasi ini berdasarkan terjadinya hibah sebagai pengganti waris yang masih berlangsung di desa tersebut, sehingga dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi, penulis telah mengetahui situasi, kondisi dan objek-objek penelitian guna mendapatkan data-data informasi yang diperlukan secara jelas. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena di lokasi tersebut terjadi dan sedang berlangsung sampai saat ini mengenai praktik hibah orang tua kepada anak sehingga lebih bisa mendapatkan informasi yang valid mengenai hasil penelitian yang dimaksud.

### **D. Data dan Sumber Data Penelitian**

Data dan sumber data penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>61</sup>

Jika dilihat dari sumber pengambilannya, data dibagi menjadi dua, yaitu:

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari orang-orang yang bersangkutan langsung. Dalam

---

<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 107.

penelitian ini, data primer ialah hasil wawancara kepada masyarakat yang terlibat dalam praktik hibah orang tua kepada anak di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan, kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian dan berupa berita-berita yang ada di media cetak atau media elektronik atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, kitab-kitab yang dipakai antara lain adalah kitab *Ushul Fiqh al-Islami*.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pada umumnya, terdapat tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga alat tersebut dapat digunakan masing-masing atau bersamaan.<sup>62</sup>

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Teknik observasi ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data dengan mengadakan observasi langsung terhadap objek masalah yang sedang diteliti sehingga mendapatkan data. Observasi dalam

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 21.

penelitian ini dilakukan pada masyarakat Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti (pewawancara) dengan responden (narasumber). Komunikasi tersebut berlangsung dalam bentuk tanya jawab dan bertatap muka langsung antara peneliti dan responden,<sup>63</sup> bisa menggunakan wawancara mendalam atau bertahap. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara mendalam dari sumber informan yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni orang-orang atau masyarakat yang terlibat dalam praktik hibah orang tua kepada anak yang ada di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat pengumpul data melalui data tertulis (dokumen) dengan menganalisis *content* atau isinya.<sup>64</sup> Dokumen yang dipakai dalam penelitian ini ialah kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian ataupun kajian-kajian terdahulu yang relevan seperti kitab *Ushul Fiqh al-Islami*.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematika, penaksiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki

---

<sup>63</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 137.

<sup>64</sup> Soekanto, *Pengantar*, 21.

nilai sosial, akademis dan ilmiah.<sup>65</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai penuh. Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu *collection* atau pengumpulan data. Selanjutnya data yang muncul adalah berupa kata-kata dan bukan angka. Setelah itu data dianalisis melalui tiga jalur kegiatan yakni:

1. *Reduction/Reduksi*, yakni penyederhanaan dan pembuangan data yang tidak penting dan mengambil data yang penting, menyeleksi data-data yang diperoleh dari wawancara dengan responden serta data yang diperoleh dari kitab-kitab, buku-buku, dan kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Penyajian data, yaitu memasukkan hasil reduksi ke dalam suatu pola-pola yang praktis. Pembuatan pola ini dilakukan karena kebanyakan model data kualitatif adalah teks naratif atau deskriptif, panjang dan tebal, sehingga memungkinkan peneliti terburu-buru dalam memahami teks. Pembuatan pola dirancang untuk merakit informasi yang tersusun secara berurutan dalam bentuk yang praktis.
3. *Conclution/Konklusi*, yaitu tahapan untuk mengambil simpulan dari informasi-informasi yang didapatkan sesudah proses analisa guna mendapatkan solusi bagi pembaca mengenai keresahan yang dijelaskan di

---

<sup>65</sup> Imam Suprayoga dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Rosdakarya, 2001), 191.

latar belakang permasalahan. Di tahapan ini penulis memiliki solusi berdasarkan pengamatan yang dilaksanakan di masyarakat dimana respons-respons tersebut kemudian dipakai untuk membuat simpulan guna mendapatkan gambaran secara jelas, ringkas, serta mudah dimengerti.

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan data berisi penjelasan tentang cara peneliti memvalidasi data atau melakukan triangulasi data, seperti triangulasi metode, sumber, teori dan peneliti. Peneliti perlu menjelaskan alasan menggunakan teknik triangulasi data penelitian. Dalam penetapan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data yang digunakan ialah dengan cara triangulasi sumber, yaitu peneliti mengkonfirmasi kembali jawaban informan di lain waktu dan kondisi yang berbeda.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep**

Keadaan dan letak suatu wilayah dapat mempengaruhi dan menentukan perilaku dan adat masyarakat. Sehingga hal tersebut tentunya dapat membedakan karakteristik dan perilaku masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mengenai perbedaan terhadap suatu keadaan dan adat masyarakat sebagaimana berikut.

##### **1. Letak Geografis**

Desa Tonduk merupakan sebuah pulau kecil yang menjadi bagian dari 126 pulau di Kabupaten Sumenep yang disebut Pulau Putri. Disebut Pulau Putri karena Desa Tonduk didominasi oleh perempuan, sedangkan kaum laki-laki atau para suami pergi melaut berlayar berbulan-bulan dan kadang sampai 5 bulan baru pulang. Letak Desa Tonduk berjarak sekitar 6 km dari kecamatan dengan jarak tempuh sekitar 30 menit dan memiliki luas wilayah sekitar 2 km<sup>2</sup> dengan ketinggian tempat 16 meter DPL dengan batas wilayah dikelilingi pantai.

Desa Tonduk merupakan salah satu desa di Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep dengan bentang wilayah dataran hingga berbukit dengan dikelilingi garis pantai dengan laut yang cenderung berombak besar.

Desa Tonduk terdiri dari 4 dusun, yaitu:

- a. Tonduk Timur
- b. Tonduk Tengah

c. Tonduk Barat

d. Tonduk Selatan

## 2. Kependudukan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, dapat diketahui bahwa jumlah seluruh penduduk desa Tonduk yang terdata berjumlah 5391 jiwa. Dengan perbandingan jumlah 2584 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2807 jiwa berjenis kelamin perempuan.<sup>66</sup>

## 3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian pokok masyarakat Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep dapat diidentifikasi dalam beberapa profesi, diantaranya: Nelayan, Petani, Peternak, Karyawan Swasta, Pedagang, Wiraswasta, Buruh Bangunan/Tukang, dan Perantau. Di desa Tonduk didominasi oleh warga yang menjadi perantau (bekerja) di luar desa bahkan ke luar negeri.

## 4. Fasilitas Umum

a. Kantor Desa : 1 Unit

b. Masjid : 3 Unit

c. Musholla : 11 Unit

d. Puskesmas : 1 Unit

e. Lapangan : 1 Unit

f. Sekolah

1) TK/RA : 4 Unit

2) SD/MI : 4 Unit

---

<sup>66</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Raas Dalam Angka* (Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep, 2020), 11.

3) SMP/MTs: 4 Unit

## **B. Praktik Hibah Orang tua Kepada Anak di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep**

### **1. Motif Pembagian Hibah Orang tua Kepada Anak di Desa Tonduk**

#### **a. Dasar Pembagian Hibah**

Pembagian harta orang tua kepada anak (ahli waris) di tiap daerah memiliki corak tersendiri dalam pelaksanaannya, meskipun telah ada ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia namun tidak jarang dalam tataran implementasi dan pelaksanaan di masyarakat berbeda dengan ketentuan yang ada. Hal ini disebabkan oleh lingkungan sosial maupun budaya masyarakat Indonesia yang berbeda-beda.

Praktik hibah orang tua kepada anak dikalangan masyarakat Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep sudah bukan hal yang baru, hal tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun, sehingga sudah membudaya. Orang tua memilih memberikan anak-anaknya harta secara hibah. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis bersama masyarakat Desa Tonduk.

Pertama yang penulis wawancarai adalah Ibu Saripa selaku anak (ahli waris) dari Alm. Emman, beliau berpendapat:

*“Iye reah laku kabiasaanna oreng diye cong, oreng toana engkok aberrik begien-begien padena tegghel bik bengko ka anak-anakna termasuk engkok”*

*“Iyakan ini sudah kebiasaan orang sini mas, orang tua saya memberikan bagian-bagian seperti ladang dan rumah kepada anak-anaknya termasuk saya”<sup>67</sup>*

Menurut Ibu Saripta pembagian hibah orang tua kepada anak yang sudah ada merupakan kebiasaan masyarakat desa Tonduk. Orang tua di desa Tonduk mempunyai kebiasaan membagi-bagikan harta dan benda berupa ladang dan rumah kepada anak-anaknya sebagai hibah dan hal itu merupakan alternatif dari pembagian warisan kelak karena tidak ada pembagian warisan lagi setelah orang tua meninggal dunia.

Selanjutnya pendapat dari Bang Sainor selaku ahli waris dari Alm. Bek Munir, menyatakan bahwa:

*“Bedena hibeh riah polana la toronan deri bengga seppoh se bede e desa riah, mangkana oreng toana engkok ngalakoni kiah”*

*“Adanya praktik hibah ini karena sudah turun temurun yang terjadi di desa ini, makanya orang tua saya melakukan juga”<sup>68</sup>*

Berdasarkan jawaban dari Bang Sainor terkait dasar adanya praktik hibah di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep sudah terjadi turun temurun dari nenek moyangnya. Oleh karena itu orang tua dari beliau juga memberikan hartanya dengan cara hibah kepada anak-anaknya.

Begitu juga yang dikatakan oleh Kak Rara selaku ahli waris dari Alm. Ke Ahmad yang beralamat di dusun Tonduk Timur desa Tonduk, beliau mengatakan bahwa:

*“Maghi harta ngangghuy cara hibeh reah la budaya se bede e desa dieh, deddina sampek setiah paggun e laksanaaghi bik e amallaghi”*

---

<sup>67</sup> Saripta, *Wawancara* (Tonduk, 05 Maret 2023).

<sup>68</sup> Sainor, *Wawancara* (Tonduk, 05 Maret 2023).

*“Pembagian harta dengan cara hibah ini sudah budaya yang ada di desa ini, jadinya sampai sekarang masih dilaksanakan dan tetap di amalkan”<sup>69</sup>*

Adapun menurut salah satu anak dari Alm. Ke Ahmad dan sebagai ahli warisnya pada saat di wawancara menyebutkan bahwa budaya yang ada di desa Tonduk terkait dengan harta peninggalan orang tua menggunakan pembagian dengan cara hibah, artinya setelah orang tua meninggal dunia tidak ada lagi pembagian harta atau peninggalan.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Mak Tik sebagai masyarakat desa Tonduk:

*“Masyarakat dieh a dhinggellegi hartana dengan cara hibeh, pade bik oreng toana engkok kiah ben roa la toronan deri oreng tua lambek”*

*“Masyarakat sini semuanya meninggalkan hartanya dengan cara hibah, begitu juga dengan orang tua saya dan itu sudah terjadi turun-temurun”<sup>70</sup>*

Mak Tik merupakan anak dari Alm. Ke Mahmud yang beralamat di dusun Tonduk Timur desa Tonduk. Beliau memberikan keterangan bahwa orang tuanya juga melakukan pembagian harta dengan cara hibah pada masa hidupnya kepada anak-anaknya karena semua masyarakat di desa Tonduk memberikan harta benda yang dimiliki kepada keturunannya sebab sudah menjadi budaya turun-temurun.

#### b. Waktu Pembagian Hibah

Pelaksanaan pembagian hibah orang tua kepada anak yang terjadi di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep dilakukan ketika orang

---

<sup>69</sup> Rara, *Wawancara* (Tonduk, 06 Maret 2023).

<sup>70</sup> Tik, *Wawancara* (Tonduk, 07 Maret 2023).

tua atau pemilik harta masih hidup, sehingga bagian masing-masing pihak yang akan menerima harta benda tersebut sepenuhnya merupakan keputusan dan otoritas orang tua. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Saripa sebagai anak dari Alm. Emman:

*“E bekto engkok la akeluarga. Tape hibah jeriah bhuru e kalak e bekto orang toana engkok la tadek omor”*

*“Ketika saya sudah berkeluarga. Akan tetapi hibah tersebut baru diambil ketika orang tua saya meninggal dunia”<sup>71</sup>*

Menurut salah satu responden yang bernama Ibu Saripa, waktu pembagian hibah orang tua kepada anak dilakukan pada saat orang tuanya yakni Alm. Emman masih hidup, proses pembagiannya ketika Ibu Saripa sudah menikah. Akan tetapi proses penerimaannya dilakukan pada waktu orang tuanya meninggal dunia.

Penjelasan mengenai waktu pembagian hibah juga diutarakan oleh salah satu masyarakat Desa Tonduk yang bernama Bang Sainor selaku anak dari Alm. Bek Monir, beliau mengatakan:

*“Maghina e bekto engkok la semmo toa maske engkok gitak akeluarga sedangkan alekna engkok la akeluarga. Ben e bekto ruah orang toana engkok molae seppoh”*

*“Pembagiannya di saat saya sudah agak tua meskipun saya belum berkeluarga sedangkan adik saya sudah berkeluarga. Dan pada waktu itu orang tua saya sudah mulai tua”<sup>72</sup>*

Orang tua dari Bang Sainor yakni Alm. Bek Munir mempunyai tiga orang anak akan tetapi ada yang meninggal satu orang. Pada masa hidupnya beliau memberikan harta benda yang beliau miliki kepada anak-anaknya

---

<sup>71</sup> Saripa, *Wawancara* (Tonduk, 05 Maret 2023).

<sup>72</sup> Sainor, *Wawancara* (Tonduk, 05 Maret 2023).

yang masih hidup dua orang, pembagian itu dilakukan ketika anak-anaknya sudah menikah, meskipun Bang Sainor sendiri tidak kunjung menikah.

Selanjutnya pemaparan dari Kak Rara, beliau mengatakan:

*“E beghi bekto oreng toa ghik odik, e bekto engkok akabina polana lakar e sadieeghi ka anak-anakna bile akeluargaa”*

*“Dibagikannya ketika orang tua masih hidup, pada saat saya mau menikah karena memang disediakan untuk anak-anaknya ketika mau berkeluarga”<sup>73</sup>*

Dari pemaparan Kak Rara yang mengatakan bahwa waktu pembagian hibah dari orang tuanya pada saat masih hidup, alasannya karena Alm. Ke Ahmad selaku orang tua dari Kak Rara sudah menyediakan harta benda yang akan dibagi-bagikan kepada anak-anaknya kelak ketika sudah menikah.

Hal senada juga dijelaskan oleh Mak Tik yang mengatakan bahwa:

*“E bekto oreng toana engkok ghik odik la maghi-maghi sepetak tanah ka engkok bik tarenan kabbhi”*

*“Ketika orang tua saya masih hidup sudah membagi-bagikan sepetak tanah buat saya dan saudara-saudara”<sup>74</sup>*

Waktu pembagian harta benda yang menjadi hibah dari orang tua kepada anaknya yang dipaparkan oleh Mak Tik terjadi pada saat orang tua beliau masih hidup karena seluruh saudara Mak Tik yang masih hidup berjumlah lima orang sudah disediakan sepetak tanah oleh orang tuanya.

---

<sup>73</sup> Rara, *Wawancara* (Tonduk, 06 Maret 2023).

<sup>74</sup> Tik, *Wawancara* (Tonduk, 07 Maret 2023).

c. Harta yang Dihilangkan

Dalam pembagian harta hibah orang tua kepada anak yang dilakukan masyarakat Desa Tonduk tidak memperhatikan jenis kelamin, artinya tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan di dalam penerimaan harta hibah yang semuanya sudah ditentukan oleh orang tua atau pemberi hibah. Begitu pula dengan jumlah bagian yang diterima oleh anak-anak si pemberi hibah tidak ditentukan mutlak oleh seberapa jumlah harta yang dimiliki oleh orang tuanya secara keseluruhan, melainkan harta benda yang diberikan kebanyakan berupa tanah pekarangan yang sudah disediakan terlebih dahulu dan juga ada yang mendapatkan rumah tempat tinggal orang tua atau si pemberi hibah.

Penjelasan di atas sebagaimana diungkapkan dalam wawancara penulis dengan seorang responden yang menyebutkan:

*“Engkok olleh begien bengko okoran 50x20 meter se ekennengi orang toana engkok bik tanah pekarangan okoran 10x20 meter polana engkok se arabet orang toa e bekto seponah sampek tadek omor”*

*“Saya mendapatkan rumah tempat tinggal dengan ukuran 50x20 meter yang ditinggali orang tua saya dan tanah pekarangan dengan ukuran 10x20 meter karena saya merawat orang tua saya ketika masa tuanya sampai meninggal dunia”<sup>75</sup>*

Harta atau benda yang diterima oleh Ibu Saripa sebagaimana penjelasan di atas tidak terjadi terhadap harta yang berbentuk uang melainkan sebuah rumah yang ditempati oleh orang tuanya dan sebuah tanah pekarangan, banyak dan sedikitnya harta atau benda yang diberikan oleh si pemberi hibah juga tidak menentu harus sama persis pembagiannya karena sudah

---

<sup>75</sup> Saripa, *Wawancara* (Tonduk, 05 Maret 2023).

ditentukan oleh orang tua atau si pemberi hibah, artinya anak-anak yang diberikan hibah sebagai pengganti waris hanya menerima dan pasrah saja.

Selanjutnya pemaparan dari Bang Sainor yang juga menerima pemberian hibah dari orang tuanya, beliau mengatakan:

*“Engkok olleh begien bengko utama se ekenengin oreng toa bik engkok polana engkok se abereng oreng toa sampe tadek omor, sedangkan taretanna engkok merantau”*

*“Saya kebagian rumah utama yang di tempati orang tua bersama saya karena saya yang tinggal bersama orang tua sampai meninggal dunia, sedangkan saudara saya pergi merantau”<sup>76</sup>*

Orang tua dari Bang Sainor yakni Alm Bek Munir yang mempunyai dua orang anak sama-sama memberikan sebuah rumah kepada anak-anaknya tersebut, akan tetapi Bang Sainor mendapatkan rumah yang menjadi tempat tinggal orang tuanya tersebut karena beliau yang menemani masa tua orang tuanya sampai meninggal dunia.

Begitu juga yang dikatakan oleh Kak Rara sebagai salah satu anak dari Alm. Ke Ahmad, beliau mengatakan bahwa:

*“Mon engkok reah olleh beggien tanah pekarangan okoran sekitar 13x6 meter se kemudian e ghebey bengko e attassa sebagai bengkona engkok tibik”*

*“Kalau saya ini mendapat bagian tanah pekarangan dengan ukuran sekitar 13x6 meter yang kemudian saya bangun rumah di atasnya buat dijadikan rumah saya sendiri”<sup>77</sup>*

Bagian harta atau benda yang diperoleh oleh kak Rara sebagai pemberian hibah dari orang tuanya telah ditentukan jumlah dan ukurannya

---

<sup>76</sup> Sainor, *Wawancara* (Tonduk, 05 Maret 2023).

<sup>77</sup> Rara, *Wawancara* (Tonduk, 06 Maret 2023).

yakni mendapatkan tanah pekarangan, begitu juga dengan saudara-saudaranya yang telah disediakan tanah pekarangan.

Adapun pemaparan dari Mak Tik juga sama halnya dengan yang dikatakan oleh Kak Rara, beliau mengatakan:

*“Engkok e berrik tanah sekitar okoran 10x20 meter se kemudian e ghebey bengko”*

*“Saya diberi sepetak tanah sekitar ukuran 10x20 meter yang kemudian dibangun rumah”<sup>78</sup>*

Bagian Mak Tik juga sama dengan Kak Rara yang mendapatkan sepetak tanah pekarangan yang jumlah dan ukurannya telah ditentukan oleh orang tuanya, artinya tidak ada kesepakatan atau musyawarah di dalam keluarga ketika proses pembagian hibah dilakukan.

## **2. Tujuan Pembagian Hibah Orang tua Kepada Anak di Desa Tonduk**

Segala bentuk aktivitas dan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat akan selalu memiliki tujuan di dalamnya, sehingga akan terdapat tujuan yang tersirat. Termasuk dalam praktik pembagian hibah orang tua kepada anak pada masyarakat Desa Tonduk juga memiliki beberapa tujuan yang dapat penulis paparkan sebagai hasil wawancara dengan beberapa responden.

Salah satu pemaparan dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Tonduk yakni bersama Ibu Saripa, beliau menyebutkan:

*“Tojjhuen oreng toana engkok maghi hibeh sebagai gentena waris mak olleh aberik rassa adil ben tak terjadi tokar antar taretan kelak bile beliau tadek omor”*

---

<sup>78</sup> Tik, Wawancara (Tonduk, 07 Maret 2023).

*“Tujuan orang tua saya membagi hibah sebagai pengganti waris agar memberikan rasa keadilan dan tidak terjadi cekcok antar saudara kelak ketika beliau sudah tiada”<sup>79</sup>*

Orang tua dari Ibu Saripa yakni Alm. Emman mempunyai tujuan di dalam memberikan hibah orang tua kepada anak agar di dalam pembagian harta benda yang dimiliki kepada anak-anaknya tercipta rasa adil dengan sama-sama mendapat bagian yang telah ditentukan olehnya, selain itu juga agar kelak anak-anaknya tidak cekcok karena memperebutkan harta peninggalan ketika Alm. Emman sudah meninggal dunia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bang Sainor yang mengatakan bahwa:

*“Sopajhe tak atokaran masala warisan bile orang toa la tadek omor ben maske bede konflik akibat deri pembagian harta jeriah e bekto orang toa gik odik maka bisa gempang e pamare”*

*“Supaya tidak terjadi konflik masalah warisan nanti kalau orang tua meninggal dan jika ada konflik akibat dari pembagian harta itu ketika orang tua masih hidup maka akan sangat mudah untuk menyelesaikannya”<sup>80</sup>*

Tujuan dari orang tua Bang Sainor di dalam memberikan hibah adalah agar tidak terjadi konflik antar saudara ketika orang tuanya meninggal dunia, karena meskipun terjadi konflik pada saat selesai pembagian hibah dan orang tua masih hidup maka akan mudah menyelesaikannya.

Adapun pendapat dari salah satu anak si pemberi hibah menyebutkan bahwa:

---

<sup>79</sup> Saripa, *Wawancara* (Tonduk, 05 Maret 2023).

<sup>80</sup> Sainor, *Wawancara* (Tonduk 05 Maret 2023).

*“Oreng toana engkok terro anak-anakna odik sejahtera, deddina setiap anak e siapaghi tanah pekarangan mak olleh e ghebey bengko kelak bile la akeluarga”*

*“Orang tua saya ingin anak-anaknya hidup sejahtera, jadinya setiap anak disiapkan tanah pekarangan untuk dijadikan rumah kelak ketika sudah berkeluarga”<sup>81</sup>*

Pandangan bahwasanya orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya bahkan keturunannya yang menjadikan adanya hibah orang tua kepada anak di Desa Tonduk. Oleh karena itu, setiap orang tua menginginkan anak-anaknya hidup sejahtera dengan memberikan apa yang dimiliki berupa harta benda pada anak-anaknya.

Sedangkan menurut Mak Tik selaku anak dari Alm. Ke Mahmud juga mengatakan:

*“Mak olleh tadek masala gara-gara harta, kan sering bede taretan se a rebbuk harta peninggalan oreng toa bile la tadek omor”*

*“Agar tidak ada masalah gara-gara harta, kan sering terjadi antar saudara memperebutkan harta peninggalan orang tua kelak ketika sudah meninggal dunia”<sup>82</sup>*

Tujuan dari Alm. Ke Mahmud memberikan hibah pada anak-anaknya agar tidak terjadi masalah gara-gara harta yang akan ditinggalkan kelak ketika telah meninggal dunia dan masih belum dibagi-bagikan.

Masalah yang terjadi akibat memperebutkan peninggalan orang tua atau pewaris ketika sudah meninggal dunia sangat banyak terjadi di berbagai kalangan masyarakat apalagi menyangkut harta benda yang berbentuk rumah atau tanah. Oleh karena itu, masyarakat Desa Tonduk Kecamatan

---

<sup>81</sup> Rara, *Wawancara* (Tonduk 06 Maret 2023).

<sup>82</sup> Tik, *Wawancara* (Tonduk 07 Maret 2023).

Raas Kabupaten Sumenep membagikan harta dengan cara hibah agar permasalahan yang kemungkinan muncul di kemudian hari bisa diminimalisir dan bahkan tidak pernah terjadi.

### **C. Temuan Penelitian**

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami praktik hibah orang tua kepada anak di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep, maka penulis membuat rangkuman temuan penelitian yang lebih sederhana sebagai simpulan peneliti atas paparan data yang disajikan pada bagian sebelumnya.

#### **1. Motif Pembagian Hibah Orang tua Kepada Anak di Desa Tonduk**

Motif tersebut terdiri dari; a) dasar pembagian hibah, b) waktu pembagian hibah, dan c) harta yang dihibahkan, yang dapat dirinci sebagai berikut:

##### **a. Dasar Pembagian Hibah**

Pemberian hibah dikalangan masyarakat Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep merupakan sesuatu yang sudah lama ada, terutama hibah orang tua kepada anak. Dasar dari adanya hibah orang tua kepada anak menyebutkan bahwa hal itu sudah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang sehingga menjadi kebiasaan/budaya sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Saripa, Bang Sainor, Kak Rara, dan Mak Tik.

##### **b. Waktu Pembagian Hibah**

Adapun pelaksanaan pembagian hibah orang tua kepada anak di Desa Tonduk sebagaimana penjelasan dari informan yakni Ibu Saripa,

Bang Sainor, Kak Rara, dan Mak Tik menyebutkan bahwa pembagiannya dilakukan ketika orang tua atau si pemilik harta masih hidup dan proses pembagiannya dilakukan pada saat anak-anaknya sudah menikah. Akan tetapi proses pengambilannya terdapat dua bentuk: *Pertama*, diambil langsung pada saat pemberi hibah (orang tua) membagi-bagikannya. *Kedua*, baru akan diambil pada waktu orang tua telah meninggal dunia.

c. Harta yang dihibahkan

Harta atau benda yang menjadi barang yang dihibahkan oleh orang tua atau si pemberi harta kepada anak-anaknya terdiri dari rumah dan tanah pekarangan sebagaimana keterangan dari keempat responden yakni Ibu Saripa, Bang Sainor, Kak Rara, dan Mak Tik. Pemberian hibah tersebut tidak memperhatikan jenis kelamin, artinya tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dan juga tidak menentu harus sama persis karena harta benda dan jumlah yang diberikan oleh orang tua atau si pemberi harta sudah ditentukan dan menjadi otoritasnya.

**Tabel 4.1 Ringkasan Motif Pembagian Hibah Orang tua Kepada Anak di Desa Tonduk**

No	Informan	Dasar Pembagian Hibah	Waktu Pembagian Hibah	Harta yang Dihibahkan
1	Ibu Saripa (anak dari Alm. Emman)	Secara turun-temurun dari nenek moyang sehingga	Di saat pemberi hibah masih hidup, penerima hibah sudah menikah, barang yang dihibahkan diambil setelah pemberi hibah meninggal dunia	Rumah dan tanah pekarangan

2	Bang Sainor (anak dari Alm. Bek Munir)	menjadi kebiasaan/budaya	Di saat pemberi hibah masih hidup, penerima hibah tidak menikah, barang yang dihibahkan diambil setelah pemberi hibah meninggal dunia	Rumah
3	Kak Rara (anak dari Alm. Ke Ahmad)		Di saat pemberi hibah masih hidup, penerima hibah sudah menikah, barang yang dihibahkan diambil langsung ketika pembagian hibah	Tanah pekarangan
4	Mak Tik (anak dari Alm. Ke Mahmud)		Di saat pemberi hibah masih hidup, penerima hibah sudah menikah, barang yang dihibahkan diambil langsung ketika pembagian hibah	Tanah Petak

## 2. Tujuan Pembagian Hibah Orang tua Kepada Anak di Desa Tonduk

Beberapa tujuan dari adanya pembagian hibah orang tua kepada anak yang terjadi di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep berdasarkan data hasil wawancara penulis dengan semua informan dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Orang tua ingin agar tercipta rasa adil dengan sama-sama mendapat bagian yang telah ditentukan olehnya
- b. Orang tua ingin agar tidak terjadi konflik antar saudara dalam masalah harta peninggalan
- c. Orang tua ingin agar anak-anaknya hidup sejahtera dengan memberikan harta benda miliknya.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Hibah Orang tua Kepada Anak di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep**

Dalam pembagian hibah orang tua kepada anak yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tonduk terdapat dua hukum yang saling terkait, yaitu hukum hibah dan hukum waris. Hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt tanpa mengharapkan balasan apapun.<sup>83</sup> Sedangkan waris merupakan hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerima.<sup>84</sup> Akan tetapi masyarakat Desa Tonduk menyebut pembagian hibah tersebut sebagai “warisan”, dalam arti alternatif pembagian warisan kelak karena tidak ada lagi pembagian warisan setelah orang tua atau pewaris meninggal dunia dan harta yang tersisa kemudian diambil oleh anak yang tinggal bersama dan merawat masa tuanya.

Pembagian hibah yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep pada dasarnya merupakan sesuatu yang sudah lama ada, terutama hibah orang tua kepada anak. Dasar dari adanya hibah orang tua kepada anak menyebutkan bahwa hal itu sudah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang sehingga menjadi kebiasaan/budaya.

---

<sup>83</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia*, 540.

<sup>84</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, 355.

Bila dicermati, adanya dasar pembagian hibah tersebut sesuai dengan ketentuan yang tersirat di dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusannya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para Nabi dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain.<sup>85</sup> Dasar hukum hibah terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, diantaranya adalah Qs. ali Imran ayat 38:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: “Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”<sup>86</sup>

Menurut hadis juga dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan oleh Islam, karena pemberian atau hadiah kepada orang lain dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghilangkan kebencian antar sesama, khususnya antara si pemberi dan penerima.

Adapun adanya pembagian hibah yang dipraktikkan di Desa Tonduk tersebut dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya dan hal ini sesuai dengan salah satu rukun dan syarat hibah dalam hukum Islam yakni adanya penghibah dan penerima hibah. Penghibah adalah orang yang memberikan hibah atau orang yang menghibahkan hartanya kepada orang lain, dalam hal ini

<sup>85</sup>Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia*, 149.

<sup>86</sup>Departemen Agama, *Alquran*, 81.

adalah orang tua. Adapun penghibah mempunyai persyaratan sebagai berikut:<sup>87</sup> a) Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan, b) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya, c) Pemberi hibah adalah balig, d) Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan kerelaan. Adapun Penerima Hibah adalah orang yang menerima pemberian, dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa yang berhak menerima hibah. Pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah, bahkan anak-anak atau mereka yang berada di bawah pengampuan dapat menerima hibah melalui kuasanya (wali).<sup>88</sup> Dalam konteks di sini yang menjadi penerima hibah adalah anak.

Hal ini juga selaras dengan waktu pembagian hibah orang tua kepada anak yang dipraktikkan di Desa Tonduk yakni pembagiannya dilakukan ketika orang tua atau si pemilik harta masih hidup. Dengan maksud bahwa hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala ia masih hidup.<sup>89</sup> Dan proses pembagiannya dilakukan pada saat anak-anaknya sudah menikah. Dengan maksud yakni penerima hibah tentu telah mencapai masa *taklif* dan benar-benar ada ketika hibah diberikan.

Sebagaimana penjelasan bahwa dengan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikehendakinya dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat, hanya saja disyaratkan bagi penerima hibah harus benar-benar ada ketika hibah diberikan. Bila tidak benar-benar ada

---

<sup>87</sup> Helmi Karim, *Fiqh*, 76.

<sup>88</sup> Umar Said, *Hukum Islam*, 155.

<sup>89</sup> Helmi Karim, *Fiqh*, 73.

atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah.<sup>90</sup> Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi ia masih atau gila, maka hibah diambil oleh walinya, pemeliharanya atau orang yang mendidiknya sekalipun orang asing.

Dalam masalah anak yang belum mukallaf jumhur ulama berpendapat bahwa ia dapat menerima hibah tetapi tidak bisa menghibahkan harta miliknya kepada orang lain karena perbuatan yang demikian dipandang sebagai perbuatan yang merugikan, begitu pula mengenai pemberian (hibah) orang tua kepada anaknya yang masih kecil atau anaknya yang sudah balig tetapi bodoh maka orang tua menguasai apa yang diberikan orang lain kepadanya dan cukup dipersaksikan serta diumumkan.<sup>91</sup>

Akan tetapi proses pengambilan harta/benda hibah sebagai pengganti waris yang dilakukan oleh penerima hibah (anak) tersebut terdapat dua bentuk: *Pertama*, diambil langsung pada saat pemberi hibah atau orang tua membagikannya. *Kedua*, baru akan diambil pada waktu orang tua telah meninggal dunia. Hal ini dapat dikaitkan dengan akad atau *sighat* dalam hibah menurut hukum Islam di mana *sighat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan *qabul* adalah kata yang diucapkan oleh orang yang menerima hibah.<sup>92</sup>

*Sighat* hibah merupakan perkataan yang mengandung pengertian hibah dan ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* bagi orang yang tidak dapat atau kurang dalam berbicara meskipun cukup dengan isyarat atau dapat dipahami

---

<sup>90</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 175.

<sup>91</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul*, 439.

<sup>92</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 480.

oleh para pihak yang bersangkutan.<sup>93</sup> Dengan demikian, hibah merupakan akad yang dengannya terdapat suatu janji antara pihak yang satu dengan pihak lain yang harus dipenuhi dengan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama. Setelah adanya *ijab*, maka selanjutnya adalah *qabul* yaitu penyerahan milik yang dilakukan oleh pemberi hibah kepada orang yang menerima hibah. Jadi, dalam hal ini terjadi penyerahan milik dari pemberi kepada penerima.<sup>94</sup>

Serah terima merupakan salah satu syarat diterimanya hibah. Dalam hal ini, sebagian ulama berpendapat bahwa hibah dapat dimiliki oleh penerima hibah dengan hanya memenuhi akad yang diadakan dan sama sekali tidak disyaratkan adanya serah terima. Alasannya, karena pada dasarnya dalam melakukan akad ada aturan bahwa syarat sahnya tergantung pada serah terima. Setiap akad dianggap sah apabila ada serah terima, seperti dalam jual beli. Atas dasar pendapat ini, apabila penerima hibah meninggal dunia setelah diadakannya serah terima maka hibah dianggap tidak batal.

Namun, apabila mengacu pada dua bentuk pengambilan/penerimaan hibah orang tua kepada anak di atas, maka bentuk yang pertama yakni diambil langsung pada saat pemberi hibah (orang tua) membagi-bagikannya terdapat kesesuaian dengan terpenuhinya *ijab* dan *qabul* dalam akad atau *sighat* dan setiap akad dianggap sah apabila ada serah terima. Dan untuk bentuk kedua yakni baru akan diambil pada waktu orang tua telah meninggal dunia juga dianggap sah berdasarkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa

---

<sup>93</sup> Sayyid al-Bakri, *I'alah at-Thalibin*, 134.

<sup>94</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 480.

hibah dapat dimiliki oleh penerima hibah dengan hanya memenuhi akad yang diadakan dan sama sekali tidak disyaratkan adanya serah terima, artinya meskipun penerimaan/pengambilan hibah sebagai pengganti waris baru dilakukan setelah pemberi hibah (orang tua) meninggal dunia tetapi di awal telah ada akad.

Mengenai harta benda yang menjadi barang yang dihibahkan oleh orang tua atau si pemberi harta kepada anak-anaknya terdiri dari rumah dan tanah pekarangan/petak sebagaimana keterangan dari keempat responden yakni Ibu Saripa, Bang Sainor, Kak Rara, dan Mak Tik. Ibu Saripa dan Bang Sainor mendapatkan harta benda yang tidak berbentuk uang melainkan sebuah rumah yang ditempati oleh orang tuanya dan untuk Ibu Saripa juga mendapat sebuah tanah pekarangan sekaligus, banyak dan sedikitnya harta atau benda yang diberikan oleh orang tua atau si pemberi hibah juga tidak menentu harus sama persis pembagiannya karena sudah ditentukan oleh orang tua atau si pemberi hibah, artinya anak-anak yang diberikan hibah sebagai pengganti waris hanya menerima dan pasrah saja. Hal itu didapat karena beliau berdua sama-sama menjadi anak yang menjadi perawat semasa orang tuanya sudah tua renta sampai meninggal dunia.

Begitu juga yang dialami oleh Kak Rara dan Mak Tik yang sama-sama mendapatkan harta hibah dari orang tuanya berbentuk tanah pekarangan/petak yang jumlah dan ukurannya telah ditentukan dan disediakan langsung oleh orang tuanya tersebut, artinya tidak ada kesepakatan atau musyawarah di dalam keluarga ketika proses pembagian hibah sebagai pengganti waris dilakukan.

Dan pemberian hibah tersebut tidak memperhatikan jenis kelamin, artinya tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan.

Dari pemaparan di atas terdapat kesesuaian dengan apa yang ada dalam hukum Islam mengenai barang yang dihibahkan. Menurut hukum Islam, barang yang dihibahkan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda yang dapat dijadikan hak milik bisa dihibahkan, misalnya harta gono-gini, benda bergerak atau tidak bergerak. Akan tetapi, benda atau barang tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) Benda yang dihibahkan harus milik yang sempurna dari pihak penghibah. Tidak sah apabila sesuatu yang dihibahkan bukan milik sempurna dari pihak penghibah, b) Barang yang dihibahkan sudah ada, dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum terwujud atau belum ada, c) Obyek yang dihibahkan merupakan sesuatu yang boleh dimiliki menurut agama, tidaklah dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki seperti menghibahkan minuman yang memabukkan, dan d) Harta yang dihibahkan harus terpisah secara jelas dari harta milik si penghibah.<sup>95</sup>

Adapun mengenai kadar hibah yang telah disebutkan di atas sebagaimana penjelasan informan bahwa si penerima hibah (anak) mendapatkan harta benda berbentuk rumah dan tanah pekarangan/petak yang jumlah dan ukurannya telah ditentukan oleh orang tuanya (pemberi hibah). Hal ini sesuai dengan penjelasan tentang kadar hibah dalam hukum Islam yang menyebutkan bahwa mengenai

---

<sup>95</sup> Helmi Karim, *Fiqh*, 78.

seberapa besar kadar hibah yang boleh dilakukan oleh seseorang tidak ada nas yang mengaturnya, hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain. Menurut Jumhur ulama, seseorang dapat menghibahkan seluruh hartanya (tanpa batas) kepada orang lain, karena hibah tidak dijelaskan dalam nas. Sedangkan Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahqiq mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak sah menghibahkan seluruh hartanya meskipun dalam kebaikan, mereka menganggap orang yang berbuat demikian sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.<sup>96</sup>

Dari kedua pendapat di atas, jalan tengahnya adalah mempertimbangkan adanya manfaat dan kebaikan dari kadar hibah, dan jika akan menimbulkan mudarat maka perlu ada batas maksimal dalam hibah yakni tidak melebihi 1/3 harta seseorang, selaras dengan kadar dalam wasiat. Oleh karena itu, menurut hemat penulis terkait harta benda yang diterima oleh masing-masing anak (penerima hibah) berupa rumah atau tanah pekarangan/petak tersebut terdapat kemaslahatan karena para penerima hibah sama-sama mendapat bagian yang sama meskipun tidak persis dalam jumlah dan ukurannya, maka kadar hibah yang ada dalam praktik hibah sebagai pengganti waris tersebut dianggap sesuai dengan kadar hibah dalam hukum Islam.

Sebenarnya hibah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ada maka hibahnya adalah sunnah. Akan tetapi hukum hibah bisa menjadi wajib

---

<sup>96</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 173.

dan ada juga yang menjadi haram. Hibah bisa menjadi wajib apabila hibah atau pemberian tersebut dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri di waktu akan melangsungkan perkawinan, dalam hal ini berupa maskawin. Hibah juga bisa berarti haram dalam hal orang tua memberikan hibah kepada anaknya dengan mengutamakan salah seorang anak atas yang lainnya.

Mengenai tujuan dari pembagian hibah orang tua kepada anak yang terjadi di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep berdasarkan data hasil wawancara penulis dengan informan dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Orang tua ingin agar tercipta rasa adil dengan sama-sama mendapat bagian yang telah ditentukan olehnya
- b. Orang tua ingin agar tidak terjadi konflik antar saudara dalam masalah harta peninggalan
- c. Orang tua ingin agar anak-anaknya hidup sejahtera dengan memberikan harta benda miliknya.

Dari pemaparan tujuan di atas terdapat keselarasan dengan hikmah disyari'atkannya hibah dalam hukum Islam yang menyebutkan bahwa hibah dapat menghilangkan rasa dengki dan menyatukan hati dalam cinta kasih dan sayang menyayangi. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, himmah, keutamaan dan kemuliaan sebagaimana sabda Rasulullah Saw. Hibah juga bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian. Saling tolong-menolong dengan cara memberi mengandung faidah yang besar bagi manusia. Apabila seseorang suka memberi, berarti ia berusaha mendapatkan sifat yang mulia, karena dalam

memberi seseorang tentu dengan cara yang mulia, menghilangkan sifat kikir, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima serta menghilangkan rasa iri hati. Maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung.<sup>97</sup>

Menurut opini penulis, pembagian hibah orang tua kepada anak di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep terkait motif yang terdiri dari dasar pembagian hibah, waktu pembagian hibah dan barang yang dihibahkan, dan juga tujuan pembagian hibah dinilai terdapat kesesuaian dengan konsep hibah yang ada dalam hukum Islam.

#### **B. Tinjauan *Maslahah* Wahbah Zuhaili Terhadap Praktik Hibah Orang tua Kepada Anak di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep**

Apabila mengarah pada konsep *maslahah* Wahbah Zuhaili dalam menganalisa praktik hibah orang tua kepada anak yang terjadi di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka perlu menyebutkan terlebih dahulu bagaimana uraian konsep *maslahah* menurut pendapat Wahbah Zuhaili.

Pada dasarnya konsep *maslahah* Wahbah Zuhaili sama dengan para pendahulunya seperti Imam Ghazali, Imam Malik, Syatibi dan al-Thufi. Akan tetapi dari segi definisi, Wahbah Zuhaili serasi dengan definisi *maslahah*-nya Imam Ghazali. Bisa kita lihat dalam kitab beliau *Ushul Fiqh al-Islami* yang

---

<sup>97</sup> Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Terjemah Falsafah*, 395.

mengatakan bahwa *maslahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindari mudarat.

Adapun dalam pembahasan ini maksud dari pada *maslahah* itu sendiri ialah melestarikan tujuan-tujuan syari'at (*al-muhafadzah 'ala maqshud al-syar'i*) yang mencakup lima hal pokok yang berupa *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal* dan *hifdz al-nasl*. Jadi setiap hal yang di dalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip dasar tersebut maka disebut dengan *maslahah*. Setiap suatu yang bisa meniadakan lima prinsip dasar tersebut maka itu disebut *mafsadah*, sedangkan menghilangkan *mafsadah* merupakan *maslahah*. Lapangan operasional dari *maslahah* menurut Wahbah Zuhaili sama dengan para pendahulunya yaitu hanya dalam bidang muamalah saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.

Adapun syarat operasional *maslahah* menurut Wahbah Zuhaili yaitu:<sup>98</sup>

1. Apabila perbuatan atau amal tersebut berupa *maslahah* yang nyata (*haqiqatan*) bukan dugaan (*wahmiyah*) sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak mudarat.
2. Tidak pula ketika beramal dengan *maslahah* tersebut bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nas atau ijma'.
3. Cakupan *maslahah* bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.

Di bawah ini penulis menjabarkan tentang 3 indikator konsep *maslahah* Wahbah Zuhaili apabila dihubungkan dengan praktik hibah orang tua kepada

---

<sup>98</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 779-800.

anak di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep yang meliputi motif dan tujuan dari adanya praktik tersebut.

1. Apabila perbuatan atau amal tersebut berupa *masalahah* yang nyata (*haqiqatan*) bukan dugaan (*wahmiyah*) sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak mudarat.

Pembagian hibah yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep pada dasarnya merupakan sesuatu yang sudah lama ada, terutama hibah orang tua kepada anak. Dasar dari adanya hibah orang tua kepada anak menyebutkan bahwa hal itu sudah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang sehingga menjadi kebiasaan/budaya. Jika dicermati, adanya perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus di tengah-tengah masyarakat dan tidak pernah menjadi persoalan karena hingga saat ini masih menjadi sesuatu yang diamalkan dapat disebut sebagai kemaslahatan yang nyata.

Begitu pula dengan tujuan-tujuan yang ada di dalam praktik hibah orang tua kepada anak di Desa Tonduk tersebut yang menyebutkan bahwa: a) Orang tua ingin agar tercipta rasa adil dengan sama-sama mendapat bagian yang telah ditentukan olehnya, b) Orang tua ingin agar tidak terjadi konflik antar saudara dalam masalah harta peninggalan, dan c) Orang tua ingin agar anak-anaknya hidup sejahtera dengan memberikan harta benda miliknya. Tentu hal ini menunjukkan bahwa praktik hibah sebagai pengganti waris merupakan perbuatan atau amal yang berupa *masalahah* yang nyata (*haqiqatan*) bukan

semata-mata dugaan belaka (*wahmiyah*) karena dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak mudarat.

2. Tidak pula ketika beramal dengan *masalah* tersebut bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nas atau ijma'.

Adanya dasar pembagian hibah tersebut selaras dengan ketentuan yang tersirat di dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusannya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para Nabi dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain.<sup>99</sup> Dasar hukum hibah terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, diantaranya adalah Qs. ali Imran ayat 38:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: “Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa.”<sup>100</sup>

Menurut hadis juga dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan oleh Islam, karena pemberian atau hadiah kepada orang lain dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghilangkan kebencian antar sesama, khususnya antara si pemberi dan penerima. Dengan demikian, praktik hibah orang tua kepada anak yang terjadi

<sup>99</sup>Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia*, 149.

<sup>100</sup>Departemen Agama, *Alquran*, 81.

di Desa Tonduk sama sekali tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an maupun hadis.

3. Cakupan *masalah* bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.

Berdasarkan adanya hibah orang tua kepada anak menyebutkan bahwa hal itu sudah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang sehingga menjadi kebiasaan/budaya dan adanya perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus di tengah-tengah masyarakat dan tidak pernah menjadi persoalan karena hingga saat ini masih menjadi sesuatu yang diamalkan dapat disebut sebagai kemaslahatan yang nyata.

Begitu pula dengan tujuan-tujuan yang ada di dalam pelaksanaan hibah sebagai pengganti waris di Desa Tonduk tersebut yang menyebutkan bahwa: a) Orang tua ingin agar tercipta rasa adil dengan sama-sama mendapat bagian yang telah ditentukan olehnya, b) Orang tua ingin agar tidak terjadi konflik antar saudara dalam masalah harta peninggalan, dan c) Orang tua ingin agar anak-anaknya hidup sejahtera dengan memberikan harta benda miliknya. Tentu hal ini mencakup kemaslahatan yang bersifat umum, yakni dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Orang tua sebagai pemberi hibah mendapatkan ketenangan di akhirat apabila anak keturunannya hidup rukun, anak-anak sebagai penerima hibah dapat hidup rukun bersama saudara-saudaranya tanpa memperebutkan harta peninggalan orang tuanya, dan masyarakat pada umumnya merasakan dampak yang positif dalam hal harta peninggalan baik sosial maupun agama.

Menurut opini penulis, pembagian hibah orang tua kepada anak di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep terkait motif yang terdiri dari dasar pembagian hibah, waktu pembagian hibah dan barang yang dihibahkan, dan juga tujuan pembagian hibah orang tua kepada anak ditinjau dengan konsep *masalah* Wahbah Zuhaili dinilai telah memenuhi 3 syarat operasionalnya dan dianggap mengandung kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*masalah mursalah*).

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hibah orang tua kepada anak di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep terdiri dari dua aspek, yakni 1) motif pembagian hibah orang tua kepada anak yang terdiri dari; a) dasar pembagian hibah, b) waktu pembagian hibah, c) harta yang dihibahkan, dan juga 2) tujuan pembagian hibah orang tua kepada anak. Secara keseluruhan yang telah dideskripsikan apabila dinilai dengan konsep hibah dalam hukum Islam maka terdapat kesesuaian.
2. Konsep *masalahah* Wahbah Zuhaili dalam menganalisis praktik hibah orang tua kepada anak di Desa Tonduk sebagaimana dijelaskan di atas dengan menggunakan 3 syarat operasionalnya disebut terdapat keselarasan dan mengandung kemaslahatan (*masalahah mursalah*). Hal ini berdasarkan bahwa motif dan tujuan pembagian hibah orang tua kepada anak tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, sama sekali tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an maupun hadis dan mencakup kemaslahatan yang bersifat umum. Artinya hal tersebut menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan (*masalahah mursalah*).

## **B. Implikasi**

Dari pemaparan di atas mengenai deskripsi praktik hibah orang tua kepada anak yang terjadi di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep dan telah dianalisis menggunakan perspektif *masalah* Wahbah Zuhaili maka bagi masyarakat Desa Tonduk yang selama ini telah mempraktikkan hibah orang tua kepada anak tidak perlu mempermasalahkan karena hal tersebut terdapat kemaslahatan dan dapat menghindari dari kemafsadatan.

## **C. Refleksi**

Dari beberapa pembahasan dalam penelitian di atas, maka penulis hendak memberikan beberapa refleksi sebagai berikut:

### **1. Masyarakat Desa Tonduk**

Bagi masyarakat Desa Tonduk sebelum melaksanakan hibah orang tua kepada anak agar memperhatikan hak dan kewajibannya terlebih dahulu seperti melunasi hutang-hutangnya terlebih dahulu apabila memiliki hutang, membuatkan bukti-bukti otentik meliputi sertifikat tanah/rumah yang akan dibagi-bagikan kepada anak-anaknya demi kebaikan bersama kelak.

### **2. Peneliti selanjutnya**

Kepada peneliti selanjutnya yang hendak meneliti prakti hibah orang tua kepada anak diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan. Serta memperdalam pembahasan dengan menggali data yang sesuai dengan daerah masing-masing serta menganalisisnya menggunakan teori atau konsep yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet I (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeven, 1996).
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021).
- Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqih Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh M. Zuhri (Semarang: Asy-Syifa', 2007), Cet. Ke-4.
- Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj Ibnu Muslim al-Qusyariri al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Jilid V (Beirut Dar al-Fikr, tt).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), cet. ke-4.
- Al-Asqalani, *Subulussalam*, Jilid III, terj. Abu Bakar Muhammad (Surabaya: al-Ikhlash, 1995).
- Al-Zabidi, *al-Tajrid al-Shahih li Ahadits al-Jami' al-Shahih*, diterjemahkan Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Sahih Bukhari* (Bandung: Mizan, 2022), Cet. Ke-6.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984).
- Ardiansyah, *Pengantar Penerjemah*, dalam Badi al-Sayyid al-Laham, *Sheikh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili: Ulama Karismatik Kontemporer – sebuah Biografi* (Bandung: Citapustaka Media Printis, 2010).
- At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmidzi Jilid IV* (Lebanon: Dar-al-Kitab, t.th).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, *Kecamatan Raas Dalam Angka* (Sumenep: BPS Kabupaten Sumenep, 2020).

Badi al-Sayyid al-Laham, *Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004).

Baihaki, *Sunan al-Shagir Jilid I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Awaliyah, t.th).

Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004).

Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1981).

Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992).

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982).

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. Ke-1.

Hendra Adi Saputra dkk, "Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Orang tua Kepada Anak Sebagai Calon Ahli Waris Dengan Cara Hibah Di Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara", *Journal Scientific of Mandalika*, 2, 6 (2021).

Imam Suprayoga dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Rosdakarya, 2001).

Isnina, "Hibah Orang tua Kepada Anak Dapat Diperhitungkan Sebagai Pengganti Waris (Analisis Konsep Masalah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)" *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2, 1 (2021).

- Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).
- Meilisa Limantoro, *Akibat Hukum Hibah Semasa Hidup Pewaris Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut BW, Tesis* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018).
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Bandung: Trigenda Jarya).
- Muhammad bin Mukrim bin Manzur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, Juz I (Beirut: Dar Shadir, t.th).
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Muhammad Khairuddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2003).
- Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997).
- Naviri Masma Rahmita dan Rachmad Budiono, “Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolok Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8, 1 (2017).
- Rara, *Wawancara* (Tonduk, 06 Maret 2023).
- Sainor, *Wawancara* (Tonduk, 05 Maret 2023).
- Saripa, *Wawancara* (Tonduk, 05 Maret 2023).
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Cet 1* (Jakarta: Kencana, 2004).

Sayyid al-Bakri, *I'annah at-Thalibin*, Jilid III (Saudi Arabuyah: Dar al-Haya'i al-Kutub, t.th).

Sayyid Muhammad 'Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum* (Teheran: Wizanah al-Thaqafah wa al-Inshaq al-Islam, 1993).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XI (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Cet. Ke-4.

Shofatis Sa'adah dan Muhammad Hatami. "Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 2 (2022).

Siti Sarah, *wawancara* (Tonduk, 5 Desember 2022).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Islam Transformatif* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997).

Tik, *Wawancara* (Tonduk, 07 Maret 2023).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III.

Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpton, "Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibab Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris", *Jurnal Yuridis*, 2 (2017).

Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Hibah dan Wakaf* (Surabaya: CV. Cempaka, 1997).

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, Jilid V (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Cet. Ke-1.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998).

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Cet. Ke-1.

Waro Satul Auliyak dan Noer Azizah, “Sistem Hibah Dalam Pembagian Warisan Perspektif Kesetaraan Gender”, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 1 (2021).

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BIODATA PENULIS



### Data Diri:

Nama : **Ammil Faqih**

Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 15 Nopember 1998

NIM : 210201210008

Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Alamat : Ds. Tonduk Tengah Desa Tonduk  
Kec. Raas - Kab. Sumenep

### Riwayat Pendidikan:

1. MI Miftahul Ulum Tonduk
2. SMP Ibrahimy 1 Sukorejo Situbondo
3. SMA Ibrahimy Sukorejo Situbondo
4. Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

## Lampiran Transkrip Wawancara

### “Praktik Hibah Orang tua Kepada Anak Di Desa Tonduk Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Perspektif *Maslahah Wahbah Zuhaili*”

**Nama Responden 1 : Ibu Saripa**  
**Ahli Waris dari : Alm. Emman**  
**Alamat : Dusun Tonduk Tengah Desa Tonduk**  
**Lokasi : Desa Tonduk**  
**Waktu : 09:00 WIB**

1. Apa yang mendasari adanya praktik hibah ini?

*“Iyakan ini sudah kebiasaan orang sini mas, orang tua saya memberikan bagian-bagian seperti ladang dan rumah kepada anak-anaknya termasuk saya”*

*“Iye reah lakar kabiasaanna oreng diye cong, oreng toana engkok aberrik begien-begien padena tegghel bik bengko ka anak-anakna termasuk engkok”*

2. Kapan pembagian hibah itu di lakukan?

*“Ketika saya sudah berkeluarga. Akan tetapi hibah tersebut baru diambil ketika orang tua saya meninggal dunia”*

*“E bekto engkok la akeluarga. Tape hibah jeriah bhuru e kalak e bekto oreng toana engkok la tadek omor”*

3. Apa saja harta atau barang yang di bagi-bagikan?

*“Saya mendapatkan rumah tempat tinggal dengan ukuran 50x20 meter yang ditinggali orang tua saya dan tanah pekarangan dengan ukuran 10x20 meter karena saya merawat orang tua saya ketika masa tuanya sampai meninggal dunia”*

*“Engkok olleh begien bengko okoran 50x20 meter se ekennengi oreng toana engkok bik tanah pakarangan okoran 10x20 meter polana engkok se arabet oreng toa e bekto sepponah sampek tadek omor”*

4. Apa tujuan dari praktik hibah orang tua kepada anak ini?

*“Tujuan orang tua saya membagi hibah sebagai pengganti waris agar memberikan rasa keadilan dan tidak terjadi cekcok antar saudara kelak ketika beliau sudah tiada”*

*“Tojjhuen oreng toana engkok maghi hibeh sebagai gentena waris mak olleh aberik rassa adil ben tak terjadi tokar antar taretan kelak bile beliau tadek omor”*

**Nama Responden 2 : Bang Sainor**

**Ahli Waris dari : Alm. Bek Munir**

**Alamat : Dusun Tonduk Tengah Desa Tonduk**

**Lokasi : Desa Tonduk**

**Waktu : 14:00 WIB**

1. Apa yang mendasari adanya praktik hibah ini?

*“Adanya praktik hibah ini karena sudah turun temurun yang terjadi di desa ini, makanya orang tua saya melakukan juga”*

*“Bedena hibeh riah polana la toronan deri bengga seppoh se bede e desa riah, mangkana oreng toana engkok ngalakoni kiah”*

2. Kapan pembagian hibah itu dilakukan?

*“Pembagiannya di saat saya sudah agak tua meskipun saya belum berkeluarga sedangkan adik saya sudah berkeluarga. Dan pada waktu itu orang tua saya sudah mulai tua ”*

*“Maghina e bekto engkok la semmo toa maske engkok gitak akeluarga sedangkan alekna engkok la akeluarga. Ben e bekto ruah oreng toana engkok molae seppoh”*

3. Apa saja harta atau barang yang di bagi-bagikan?

*“Saya kebagian rumah utama yang di tempati orang tua bersama saya karena saya yang tinggal bersama orang tua sampai meninggal dunia, sedangkan saudara saya pergi merantau”*

*“Engkok olleh begien bengko utama se ekenengin oreng toa bik engkok polana engkok se abereng oreng toa sampe tadek omor, sedangkan taretanna engkok merantau”*

4. Apa tujuan dari praktik hibah orang tua kepada anak ini?

*“Supaya tidak terjadi konflik masalah warisan nanti kalau orang tua meninggal dan jika ada konflik akibat dari pembagian harta itu ketika orang tua masih hidup maka akan sangat mudah untuk menyelesaikannya”*

*“Sopajhe tak atokaran masala warisan bile oreng toa la tadek omor ben maske bede konflik akibat deri pembagian harta jeriah e bekto oreng toa gik odik maka bisa gampang e pamare”*

**Nama Responden 3 : Kak Rara**

**Ahli Waris dari : Alm. Ke Ahmad**

**Alamat : Dusun Tonduk Timur Desa Tonduk**

**Lokasi : Desa Tonduk**

**Waktu : 15:30 WIB**

1. Apa yang mendasari adanya praktik hibah ini?

*“Pembagian harta dengan cara hibah ini sudah budaya yang ada di desa ini, jadinya sampai sekarang masih dilaksanakan dan tetap di amalkan”*

*“Maghi harta ngangghuy cara hibeh reah la budaya se bede e desa dieh, deddina sampek setiah paggun e laksanaaghi bik e amallaghi”*

2. Kapan pembagian hibah itu di lakukan?

*“Dibagikannya ketika orang tua masih hidup, pada saat saya mau menikah karena memang disediakan untuk anak-anaknya ketika mau berkeluarga”*

*“E beghi bekto oreng toa ghik odik, e bekto engkok akabina polana lakar e sadieeghi ka anak-anakna bile akeluargaa”*

3. Apa saja harta atau barang yang di bagi-bagikan?

*“Kalau saya ini mendapat bagian tanah pekarangan dengan ukuran sekitar 13x6 meter yang kemudian saya bangun rumah di atasnya buat dijadikan rumah saya sendiri”*

*“Mon engkok reah olleh beggien tanah pakarangan okoran sekitar 13x6 meter se kemudian e ghebey bengko e attassa sebagai bengkona engkok tibik”*

4. Apa tujuan dari praktik hibah orang tua kepada anak ini?

*“Orang tua saya ingin anak-anaknya hidup sejahtera, jadinya setiap anak disiapkan tanah pekarangan untuk dijadikan rumah kelak ketika sudah berkeluarga”*

*“Oreng toana engkok terro anak-anakna odik sejahtera, deddina setiap anak e siapaghi tanah pakarangan mak olleh e ghebey bengko kelak bile la akeluarga”*

**Nama Responden 4 : Mak Tik**

**Ahli Waris dari : Alm. Ke Mahmud**

**Alamat : Dusun Tonduk Timur Desa Tonduk**

**Lokasi : Desa Tonduk**

**Waktu : 08:30 WIB**

1. Apa yang mendasari adanya praktik hibah ini?

*“Masyarakat sini semuanya meninggalkan hartanya dengan cara hibah, begitu juga dengan orang tua saya dan itu sudah terjadi turun-temurun”*

*“Masyarakat dieh a dhinggellegi hartana dengan cara hibeh, pade bik oreng toana engkok kiah ben roa la toronan deri oreng tua lambek”*

2. Kapan pembagian hibah itu di lakukan?

*“Ketika orang tua saya masih hidup sudah membagi-bagikan sepetak tanah buat saya dan saudara-saudara”*

*“E bekto oreng toana engkok ghik odik la maghi-maghi sepetak tanah ka engkok bik tarenan kabbhi”*

3. Apa saja harta atau barang yang di bagi-bagikan?

*“Saya diberi sepetak tanah sekitar ukuran 10x20 meter yang kemudian dibangun rumah”*

*“Engkok e berrik tanah sekitar okoran 10x20 meter se kemudian e ghebey bengko”*

4. Apa tujuan dari praktik hibah orang tua kepada anak ini?

*“Agar tidak ada masalah gara-gara harta, kan sering terjadi antar saudara memperebutkan harta peninggalan orang tua kelak ketika sudah meninggal dunia”*

*“Mak olleh tadek masala gara-gara harta, kan sering bede taretan se a rebbuk harta peninggalan oreng toa bile la tadek omor”*

## Lampiran Dokumentasi Penelitian



1. Peneliti selesai melakukan wawancara dengan Responden 1 (Ibu Saripa)



2. Peneliti selesai melakukan wawancara dengan Responden 2 (Bang Sainor)



3. Peneliti selesai melakukan wawancara dengan Responden 3 (Kak Rara)



4. Peneliti selesai melakukan wawancara dengan Responden 4 (Mak Tik)